

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU
(*GREEN ECONOMY*) PADA PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
DI PROVINSI PAPUA UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN
NASIONAL YANG BERKELANJUTAN**

Oleh:

**Dr. Ir. RORY CONY HUWAE, M.M
PEMBINA TINGKAT I (IV/b) NIP. 196901241993031002**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Strategi Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Papua Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Dr. Ir. Muhammad Hanafi, M.B.A., IPM dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2022
Penulis

Dr. Ir. RORY CONY HUWAE, M.M
PEMBINA TINGKAT I (IV/b) NIP. 196901241993031002



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Rory Cony Huwae, M.M**
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV b
Jabatan : Kepala
Instansi : Bappeda Kota Jayapura – Provinsi Papua
Alamat : Pemda II Blok F-30 Cigombong Kotaraja Abepura Jayapura
Provinsi Papua

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2022
Penulis



Dr. Ir. RORY CONY HUWAE, M.M
PEMBINA TINGKAT I (IV/b) NIP. 196901241993031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	10
6. Pengertian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	14
8. Peraturan Perundang-Undangan	14
9. Kerangka Teoritis	16
10. Data dan Fakta	26
11. Perkembangan Lingkungan Strategi Nasional	30
12. Penguatan Tata Kelola Hutan Dan Tata Kelola Industri Serta Perdagangan Hasil Hutan Di Provinsi Papua	31
BAB III PEMBAHASAN	
13. Umum	33
14. Mewujudkan Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) Pada Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan Tata Kelola Industri Serta Perdagangan Hasil Hutan Di Provinsi Papua	39
15. Singkronisasi Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan	44
16. Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Pada Penguatan Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Papua Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan	53
BAB IV PENUTUP	
17. Simpulan	56
18. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era ini Indonesia bahkan seluruh dunia dihadapkan dengan masalah degradasi dan deforestasi sumber alam, energi lingkungan serta pangan. Eksploitasi sumber daya alam semakin memperburuk sumber daya lingkungan karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, ancaman akibat perubahan iklim dan pemanasan global semakin mengurangi sustainabilitas bumi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia. Pada abad ke-21 difokuskan pada konsep pembangunan nasional yang berkelanjutan, yakni pembangunan ekonomi. Pendekatan ekonomi hijau (*green economy*) dengan tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Hal ini merupakan suatu tidaklanjut untuk meninggalkan praktik ekonomi dengan mementingkan keuntungan jangka pendek, dimana telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian rendah karbon¹.

Ekonomi hijau (*Green economy*) adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Dengan menciptakan paradigma perilaku baru dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, internalitas biaya kerusakan, pencemaran lingkungan dan upaya pengentasan kemiskinan serta lapangan kerja yang layak sehingga menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mempertahankan keseimbangan daya dukung alam, maka perlu menindaklanjuti proses dalam perilaku rendah karbon dan limbah berbahaya serta melestarikan keanekaragaman hayati. Sesuai dengan visi ekonomi hijau dengan memaknai prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan agar pencapaiannya sesuai dengan sasaran dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penerapan prinsip ekonomi secara substansinya menyangkut wawasan lingkungan dalam strategis pengembangan ekonomi hijau sektor kehutanan

¹ Peace et al., 1992. *Blueprint for Green Economy*. London: *Earthscan Publications*.

sebagai penyumbang O₂ (oksigen) dapat menyerap CO₂ (karbon dioksida). Disamping itu penyelenggaraan sektor kehutanan menciptakan ketahanan sosial, ekonomi dan budaya dalam upaya meningkatkan kemampuan pengembangan kapasitas serta keberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan². Adapun dampak positif ekonomi dan investasi hijau yang ditinjau dari segi efisiensi serta daya saing ekonomi, meliputi: 1) Pemerintah berupaya secara maksimal untuk mengembangkan kegiatan ramah lingkungan sebagai katalis investasi; 2) Penciptaan lapangan kerja pada sektor energi dan lingkungan; dan 3) Sektor hijau domestik sesuai dengan karakteristik negara dan kewilayahan daerah dengan menciptakan teknologi dan inovasinya. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut/2009, *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD)* dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Degradasi hutan merupakan keadaan dimana hutan yang menurun tingkat keanekaragaman flora dan faunanya, diakibatkan oleh adanya penebangan hutan liar secara kontinyu atau situasi alam yang tidak menentu. Dari segi hubungan antara ekonomi hijau dengan deforestasi dan degradasi Hutan secara sintesis integratif, meliputi: 1) Manajemen lanskap hutan berbasis daerah aliran sungai (DAS); 2) Pengembangan hutan kota pada lanskap Provinsi, Kabupaten dan Kota; 3) Ekonomi dan kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi; 4) Pengembangan perhitungan emisi gas rumah kaca kehutanan (*inventory*); 5) Adaptasi lingkungan bioekologi dan sosial ekonomi budaya masyarakat terhadap perubahan iklim; 6) Penguatan tata kelola bidang/sector kehutanan; dan 7) Penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau secara objektif, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan Inisiatif pembangunan rendah karbon sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada *United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties*, UNFCCC COP 23. Inisiatif pembangunan rendah karbon bertujuan untuk secara

² FCPF melengkapi serangkaian negosiasi UNFCCC tentang REDD+ dengan cara menunjukkan bagaimana REDD+ dapat diterapkan di tingkat negara. *Forest Carbon Partnership Facility* disunting dalam [http://unfccc.int/methods/science/redd/demonstrationactivities/items/4536 .php](http://unfccc.int/methods/science/redd/demonstrationactivities/items/4536.php); di akses pada tanggal, 27 Maret 2022 pukul 23.15 WIB.

eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dengan target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung dalam kerangka perencanaan pembangunan³. Kontribusi ekologis hutan di Provinsi Papua dalam konteks ekonomi terutama kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1% dari PDB (*Produk Domestik Bruto*) dan bila produk kayu olahan juga dimasukkan, hanya meningkat menjadi sekitar 1,5%. Sebenarnya kontribusi yang kecil terhadap PDB bukan hanya terjadi pada sektor kehutanan, tetapi sektor yang lain, seperti perkebunan, peternakan dan hasilnya, serta perikanan juga memiliki kontribusi yang kurang lebih sama dengan sektor kehutanan, yaitu sekitar 1,5%. Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang tidak besar yaitu sekitar 6%, sementara industri lainnya malah hanya sekitar 3%, lebih kecil dibandingkan dengan tanaman bahan makanan sekitar yang memberikan kontribusi 5%. Persoalan pokoknya bukanlah pada besaran kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB, melainkan lebih kepada dampak penggandanya (*multiplier effect*) dalam perekonomian dan yang lebih penting lagi adalah pemanfaatan hutan secara lestari⁴. Internalitas biaya pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua. Kebijakan yang akan diterapkan kepada perbaikan lingkungan hidup bidang perindustrian, seperti ISO 9000 dan ISO 14000 serta *ecolabelling* bagi produk kayu diperkirakan akan memperbaiki lingkungan hidup secara umum. *Redistribusi asset* memperbaiki pemerataan (*equity*) mendorong pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan mempertahankan keanekaragaman biologi guna mencapai sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*). Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* atau NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Persetujuan Paris, NDC Indonesia perlu ditinjau ulang secara berkala dan dilakukan penyesuaian sesuai keperluan. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030,

³ Mewujudkan Pertumbuhan *Green Economy* di Indonesia: Peta jalan Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi. Pemerintah Indonesia - Global Green Growth Institute (GGGI) Program., 2015.

⁴ Bank Dunia. *Penilaian Strategi Untuk Perencanaan Ruang di Provinsi Papua*, 2008.

yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya⁵. Pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpanan atau penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan *carbon net sink* dari sektor kehutanan serta penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink 2030*).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum⁶. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 63 disebutkan bahwa pembangunan pada Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pelestarian sumber daya hutan, lingkungan, manfaat dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan penetapan Provinsi Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai arahan bagi pembangunan Provinsi Papua yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-203⁷. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 1 ayat (3); Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011; Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

⁵ Strategi Implementasi NDC (*Nationally Determined Contribution*), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017).

⁶ Undang-Undang disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁷ Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2013. *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2013*.

keberadaannya sebagai hutan tetap. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Luas Sebaran Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Papua

No.	Sebaran Fungsi Hutan	Luas Areal (Ha)	Prosentase (%)
1.	Hutan Konversi (KSA/KPA)	6.736,268	20,56
2.	Hutan Lindung (HL)	7.815,283	23,86
3.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	4.116,365	12,57
4.	Areal Penggunaan Lahan Lain (APL)	2.369,548	7,23
5.	Kawasan Konversi Perairan	1.019,017	3,11
6.	Kawasan Hutan Produksi (HP/HPT)	10.700,567	32,67
Total Luas Areal		32.757,048	100

Sumber : *Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Provinsi Papua, 2022*

Berdasarkan luas fungsi kawasan Hutan Produksi (HP/HPT) lebih luas areal terbesar 10.700,567 Ha (32,67%) dari jumlah total luas areal kawasan hutan sebesar 32.757.048 Ha di Provinsi Papua⁸. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat., pasal 11, pengukuran batas hutan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan⁹. Adapun fungsi hutan menurut 5 wilayah adat meliputi 29 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Fungsi Hutan Menurut Wilayah Adat Di Provinsi Papua

No.	Wilayah Adat	Luas Areal (Ha)	Prosentase (%)
1.	Wilayah Mamta	6.529,236	19,93
2.	Wilayah La-Pago	5.641,819	17,22
3.	Wilayah Ha-Anim	12.044,105	36,77
4.	Wilayah Mi-Mago	7.137,697	21,79
5.	Saireri	1.404,191	4,29
Total Luas Areal		32.757,048	100

Sumber: *Biro Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Tahun 2022*

⁸ Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Provinsi Papua, Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2022

⁹ Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan fungsi hutan menurut lima wilayah adat pada 29 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua yang terbesar pada Wilayah Ha-Anim memiliki luasan terbesar 12.044,105 Ha dari Ha dari jumlah total luas areal fungsi hutan menurut wilayah adat sebesar 32.757,048 Ha di Provinsi Papua. Deforestasi kawasan hutan secara komparatif di tingkat Provinsi Papua sebesar 36,775 Ha dari total luas areal kawasan hutan sebesar 32.757,048 Ha, terdiri dari: 1) Hutan Tetap seluas 19.481 Ha; 2) KSA-KPA: 2.667 Ha; 3) HL: 5.744 Ha; 4) HP/HPT: 7.534 Ha (HP: 6.885 dan HPT: 649 Ha); dan 5) APL: 1.349 Ha. Subjektif dalam konteks berkaitan dengan realitas objektif dalam kajian ini adalah beberapa hal yang menyebabkan pengolahan sumber daya kehutanan di Provinsi Papua belum optimal untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagai berikut: 1) Semangat masyarakat dan hambatan regulasi menyangkut kebijakan multiperspektif (pada Forum Diskusi Lingkar Kebijakan Multiperspektif (FDLKM) untuk mengidentifikasi persoalan hutan adat; 2) Kelestarian sumber daya hutan terancam akibat investasi yang masif dari perkebunan kelapa sawit. Studi menunjukkan bahwa selama 2001-2021, Provinsi Papua kehilangan 2% hutan alamnya, atau sekitar 748.000 Ha. Hasil penelitian menduga bahwa tahun 2036 angka kehilangan hutan di Provinsi Papua akan mencapai 4.5 juta ha. Kehilangan Kawasan hutan akan membuat kaum adat Provinsi Papua kehilangan dalam melestarikan alam; 3) Pencegahan emisi dari deforestasi dan degradasi, 4) Perambahan kawasan yang disebabkan kurangnya pengawasan, batas kawasan, kebutuhan lahan kebutuhan ekonomi, dan akses jalan; 5) Pembukaan lahan diantaranya dipergunakan untuk hutan tanaman industri, perkebunan, pemukiman dan pertambangan; dan 6) Deforestasi yang mengakibatkan banjir diduga diakibatkan oleh aktivitas *illegal logging*, alih fungsi lahan, okupasi lahan, dan juga daya dukung sumber daya manusia yang belum optimal.

2. Rumusan Masalah

Dalam menghadapi dampak krisis energi, lingkungan dan ekonomi maka penerapan ekonomi hijau di Provinsi Papua pada dasarnya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Ekonomi hijau khususnya dalam kerangka implementasi pembangunan rendah karbon (PRK) yang komprehensif

dapat diimplementasikan secara nasional dalam perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Hal ini mempunyai arti penting dalam sinergi ketiga pilar, yakni: 1) Ekonomi; 2) Sosial; dan 3) Ekologi dari pembangunan nasional berkelanjutan. Hal ini berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Provinsi Papua dalam strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau dalam pengelolaan sumber daya hutan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mempertahankan 70% kawasan hutan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pertumbuhan hijau dan menciptakan inovasi serta penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan, dan adanya pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Berdasarkan uraian diatas, maka disusunlah rumusan masalah dalam kajian ini adalah *Bagaimana strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan?*

Untuk lebih mendalami rumusan masalah kajian tersebut, maka ditentukan pertanyaan kajian untuk dibahas dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini, sebagai berikut:

- (1) Mengapa strategi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola kehutanan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan belum terwujud di Provinsi Papua?
- (2) Bagaimana sinkronisasi strategi kebijakan ekonomi hijau pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya hutan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan?
- (3) Bagaimana implementasi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata Kelola kehutanan di Provinsi Papua dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan?

3. Maksud dan Tujuan

(1) Maksud

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini dimaksudkan untuk membahas, mengkaji dan menelaah mengenai strategi dan sinkronisasi

kebijakan ekonomi hijau di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta memahami mekanisme tata kelola kehutanan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan sehingga dapat dirumuskan strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola hutan, tata kelola industri, dan perdagangan hasil hutan di Provinsi Papua dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(2) Tujuan

Tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, untuk dapat mengetahui:

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua terkait masalah implementasi ekonomi hijau dibidang kehutanan.
- b. Memberikan gambaran permasalahan dan sinkronisasi strategi ekonomi hijau dibidang kehutanan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- c. Memberikan implementasi strategi baru agar ekonomi hijau dibidang kehutanan di Papua dapat mendukung pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dibatasi atau difokuskan pada strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan hutan sumber daya hutan di Provinsi Papua dengan berlandaskan pada studi pembangunan nasional berkelanjutan. Sebagaimana lazimnya penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), maka sistematika penulisan disusun, sebagai berikut:

(1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dikemukakan gambaran mengenai strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya

hutan di Provinsi Papua untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Pada bab ini juga diuraikan tentang perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP), ruang lingkup, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa hal yang berkaitan dengan judul tulisan.

(2) **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini diuraikan tentang sejumlah teori dan pendapat ahli terhadap fokus kajian yang akan dilakukan dengan memiliki pola menggabungkan ringkasan dengan sintetis sebagai sumber rujukan untuk melakukan pembahasan, terdiri dari perkembangan lingkungan strategi implementasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, kerangka teoritik dan jurnal, data dan fakta, serta referensi lain yang relevan dengan topik pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tinjauan pustaka yang digunakan dan diuraikan diharapkan mampu untuk menjadikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) sebagai tulisan akademik yang memiliki nilai strategis sebagai *green economy policy strategy implementation paper*.

(3) **Bab III Pembahasan**

Pada bab ini dari kajian teoritis dan hasil data lapangan yang telah penulis jabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan terhadap data-data tersebut, sehingga hasilnya dapat diketahui secara transparan. Mengingat bahwa data-data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data digunakan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan dan membandingkan dengan konsep manajemen yang telah tersedia. Dalam bab ini, menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat memberikan solusinya, meliputi tiga aspek yaitu: 1) Strategi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola kehutanan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan belum terwujud di Provinsi Papua; 2) Sinkronisasi strategi kebijakan ekonomi hijau pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya

hutan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan 3) Implementasi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola hutan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan di Provinsi Papua dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(4) **Bab IV Penutup**

Pada bab ini penulis diharuskan untuk menguraikannya berdasarkan hasil pengkajian teoritis dan kajian yang telah diperoleh untuk dapat membuat suatu kesimpulan dari keseluruhan dalam pembahasan serta rekomendasi langkah strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola hutan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan di Provinsi Papua, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di areal kawasan serta mewujudkan pembangunan nasional dan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Metode dan Pendekatan

(1) **Metode**

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini menggunakan metode eksplorasi literatur yang dipadukan dengan eksplorasi persepsi para *stakeholder* dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Metode eksplorasi literatur menyajikan suatu teori terkait dengan ekonomi hijau dan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan metode eksplorasi persepsi menyajikan suatu siklus yang berisi pencarian informasi, pengumpulan informasi secara metodis untuk digunakan sebagai bahan eksplorasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain.

(2) **Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini adalah pendekatan ekonomi hijau secara rasional, teruji, dan komprehensif, yakni dengan mempersiapkan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di

Provinsi Papua yang saling terkait berdasarkan prespektif kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

6. Pengertian

Untuk memperoleh pengertian yang jelas dan tegas tentang beberapa istilah yang dikemukakan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) ini dengan maksud menghindari salah tafsir serta untuk menyamakan persepsi, maka akan dicantumkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

(1) Strategi

Strategi merupakan pola atau rencana mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat¹⁰. Secara lebih luas strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif sistematis dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang diharapkan.

(2) Implementasi

Implementasi adalah suatu gagasan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci¹¹. Implementasi secara mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan dalam perencanaan yang sudah dianggap sempurna dari sisi teknologi, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

(3) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah¹². Ada dua kebijakan, yakni: 1) Kebijakan substantif, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah; dan 2) kebijakan prosedural,

¹⁰ Mintzberg (1991) dalam Solihin (2012). Memperluas dan mendefinisikan strategi dengan "5 P's of Strategy", yaitu: strategy as a plan, strategy as a ploy, strategy as a pattern, strategy as a position, dan strategy as a perspective.

¹¹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

¹² Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third Edition, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company

siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Adanya peraturan yang jelas dan tegas ditambah aparat yang jujur, tegas dalam bertindak, dan memiliki tangan yang kuat (*the strong arms*) merupakan keharusan hukum¹³.

(4) **Ekonomi hijau (*Green economy*)**

Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan¹⁴. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

(5) **Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Pengelolaan sumber daya hutan yang dimaksudkan adalah proses manajemen untuk memberikan arah dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan hutan dengan memadukan berbagai aspek ekonomi dan sosial secara proposional. Pengelolaan sumber daya hutan, meliputi kegiatan: 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; 3) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan 4) Perlindungan hutan dan konservasi alam¹⁵.

(6) **Pembangunan Nasional Berkelanjutan**

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara¹⁶. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu,

¹³ Masyhur Effendi, Prinsip-prinsip Dasar HAM dan Hukum Lingkungan Hidup, (FH Universitas Brawijaya, Malang, 1986).

¹⁴ Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi *Green economy* di Indonesia. Kementerian ESDM RI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Senin, 20 September 2021.

¹⁵ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 21.

¹⁶ Undang Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada bab ini akan dijelaskan semua pustaka yang digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah untuk melakukan pembahasan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) mengenai strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan struktur karya tulis ilmiah, meliputi: peraturan perundang-undangan, kerangka teoritik, kebijakan substansi dan prosedural ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya hutan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Faktor penting dalam eksistensi dinamika perkembangan lingkungan, baik global, regional, dan nasional meliputi aspek strategi kebijakan, tata kelola sumber daya hutan, ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, *inclusive growth*, dan *low emission development strategy*, dan sebagainya. Isu-isu yang bersifat aktual meliputi implementasi pembangunan rendah karbon yang komprehensif diimplementasikan secara nasional dalam perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan serta pengambilan keputusan oleh Kementerian/Lembaga. Disamping itu persoalan deforestasi dan degradasi hutan secara sintesis integratif berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau dalam proses pengelolaan sumber daya hutan untuk mencapai pembangunan nasional berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua dapat dikaitkan ke setiap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ekonomi hijau adalah suatu gagasan praktis tentang sistem tata kelola, terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip *sustainability development*. Secara sistematis dan terstruktur penanganan strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya hutan di

Provinsi Papua guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013-2033¹⁷;
- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 63 disebutkan bahwa pembangunan pada Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pelestarian sumber daya hutan, lingkungan, manfaat dan keadilan;
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, pemerintah telah menyiapkan RPJMN tahap ke-3;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 pasal 32 ayat (1) Institusi pengelolaan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sumber daya hutan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- (8) Peraturan Presiden 98/2021 bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara

¹⁷ Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2013. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013.

nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional;

- (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- (10) Peraturan Menteri Kehutanan No.6/MenhutII/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest and Enhancement Of Forest Carbon Stocks*;
- (12) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
- (13) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
- (14) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 11, pengukuran batas hutan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
- (15) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.

9. Kerangka Teoritis

Penyusunan kerangka teoritis merupakan keterkaitan antara teori-teori dan aturan perundangan dalam menunjang penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) sebagai pedoman dalam menyusun sistematis kajian. Hal ini sebagai dasar yang berkualitas dan glosarium dalam pembahasan isu utama strategi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan

sumber daya hutan di Provinsi Papua guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagai berikut:

(1) **Teori Ekonomi hijau dan Implementasi Kebijakannya**

Konsep ekonomi hijau merupakan pengembangan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konteks perubahan *climate change* dan ekonomi hijau, Bappenas telah meluncurkan "*Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*" yang memuat sembilan sektor, meliputi: 1) Kehutanan; 2) Energi; 3) Industri; 4) Transportasi; 5) Limbah; (6) Pertanian; 7) Kelautan dan perikanan; 8) Sumber daya air; dan 9) kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan¹⁸. Untuk itu kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan, memperbaiki hasil hutan dan mengakses pasar karbon REDD+ merupakan akronim dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (plus: role of conservation, sustainable management of forest carbon stocks in developing countries)*. REDD+ merupakan langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan guna mengurangi emisi dari gas rumah kaca, deforestasi, degradasi hutan, dan isu-isu terkait dengan pendapatan dari sektor kehutanan¹⁹. Ciri-ciri dari ekonomi hijau sebagai berikut: 1) Ekonomi yang berbasis lokal; 2) Pasar tempat bersosialisasi; 3) Distribusi asset dan pajak *capital gain*; 4) Strategis pembangunan berkelanjutan; 5) Ekonomi *steady state* ramah lingkungan; 6) Ekonomi komunitas saling mendukung; 7) Pengembangan kesehatan serta penyediaan perawatan primer; dan 8) Bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif²⁰.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang kini lebih berorientasi menuju ekonomi hijau juga tidak terlepas dengan fokus bangsa ini sebagai presidensi G-20 hingga 2022. Laju deforestasi Indonesia sudah turun

¹⁸ Bappenas (2011) Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Laporan Kegiatan Koor dinasi Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas. Jakarta

¹⁹ Green Economy: Konsep, Impelentasi dan Peran Kementerian Keuangan. Ekonomi hijau, Pembangunan berkelanjutan, Industri Hijau, Pembiayaan hijau., <https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>

signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82% pada 2020²¹. Negara dunia berkontribusi secara bersama-sama untuk mencapai ekonomi dunia yang lebih ramah lingkungan, lebih berdaya tahan, dan berkelanjutan. Perlu adanya kolaborasi pembiayaan bersama dunia internasional maupun sektor usaha melalui upaya penerapan *carbon pricing*, penyiapan *carbon market*, dan *carbon tax*. Pemerintah berencana memperluas instrumen penerimaan pajak berupa pajak karbon (*carbon tax*)²².

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan pengendalian perubahan iklim dengan Inisiatif PRK yang dicetuskan pada *Conference of the Parties (COP) United Nations on Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC COP 23. PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan lingkungan dengan target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung dalam kerangka perencanaan pembangunan. Ekonomi hijau, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ada tiga elemen ekonomi hijau yang perlu diperhatikan yaitu: (1) *low carbon growth*, (2) *resource efficiency*, dan (3) *social inclusive*. Kapasitas ekonomi hijau dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan tentang teknologi sejalan dengan prinsip *cost effectiveness*, peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat lokal²³.

(2) Teori Pembangunan Rendah Karbon Sebagai Salah Satu Strategi Transisi Menuju Ekonomi Hijau

Perkembangan lingkungan strategis terhadap penyelenggaraan negara dapat menyangkut aspek astagatra, gatra statis (demografi, geografi dan sumber kekayaan alam) ataupun gatra dinamis (ideologi,

²¹ Pidato Presiden Jokowi pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau *Climate Change Conference 26 (COP26)* di Glasgow, Skotlandia Oktober hingga 12 November 2021.

²² Presidensi G20, Indonesia Fokus Menuju Energi Hijau sambutan saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

²³ UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE) Indonesia United Nations Institute for Research and Training (UNITAR). September 2021

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan²⁴. Ada tiga strategi utama PRK sebagai bagian penting dari implementasi ekonomi hijau untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024²⁵, yakni: 1) Kebijakan secara *net zero emissions* untuk dapat menurunkan emisi dari gas rumah kaca. Harapan dari implementasi *net zero emission* melalui PRK didorong bersama dengan prinsip *no one left behind* dalam transisi yang lumayan panjang dan tentunya mengarah ke ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, yang didukung kualitas lingkungan yang baik; 2) Stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, dimana upaya dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi, Indonesia juga tengah melakukan upaya dalam membangun ketahanan iklim, untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari bencana alam hidrometeorologi serta perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim. Untuk itu transformasi ekonomi sangat memerlukan dukungan regulasi, dukungan kelembagaan, dan kerangka pembiayaan yang memadai; dan 3) Implementasi kebijakan PRK, dengan penerapan intervensi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, PRK menekankan prioritas pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan. Pembangunan ketahanan iklim berfokus pada implementasi PRK penerapan ekonomi sirkular *food loss* dan *waste*.

(3) Teori Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Penerapan Ekonomi Hijau Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan,

²⁴ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2011a. Kebijakan Nasional: RAN-Penurunan Emisi GRK Green Economy. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia. Jakarta, 15 November 2011.

²⁵ Kementerian PPN/Bappenas Implementasi *Green economy* Melalui Pembangunan Rendah Karbon. Agustus 2021

memenuhi kebutuhan industri dan ekspor, serta pendapatan bagi negara dan masyarakat. Pelestarian hutan kini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia karena kondisi hutan dunia saat ini telah mengalami deforestasi yang memprihatinkan. Telah terjadi pergeseran bobot penanganan berbagai kegiatan yang selama ini dilaksanakan, dengan menyatakan: 1) Prinsip-prinsip kelestarian produksi (*sustainable yield principles*) ditingkatkan penanganannya sehingga lebih mengarah kepada kelestarian alam/hutan dan ekosistemnya (*sustainable forest management*) dimana hasil produksi hutan dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan lestari; 2) Mendorong keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dan pengusaha menengah dan kecil dibidang kehutanan dapat ditingkatkan secara nyata, pergeseran dari *economic growth ke social growth*. Pengusaha besar dan BUMN diarahkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan membina kemitraan dalam berusaha dengan masyarakat sekitar dan pengusaha kecil menengah; 3) Meningkatkan pembangunan hutan rakyat dalam rangka meningkatkan produksi hasil hutan, pelestarian tanah dan air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; 4) Prioritas pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang masih tertinggal, disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi hutan, dan kondisi masyarakatnya; dan 5) Meningkatkan kemampuan faktor penunjang pembangunan kehutanan (sumber daya manusia, IPTEK, kelembagaan dan investasi). Unsur ini sangat penting karena akan menjadi penggerak pembangunan kehutanan untuk jangka panjang. Sumber daya hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada masa-masa awal pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada *timberbased management* yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata²⁶.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat untuk pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Kawasan Hutan Produksi

²⁶ Suntana, Asep Sugih, dkk. 2000. Agenda 21 Sektorial, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan. Jakarta: Kantor Menteri KLH

(KPHP) dalam pengertian pola teknis kawasan telah dan sedang dalam proses pelaksanaan yang mengacu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Peraturan Menteri Kehutanan No.6/MenhutIII/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Secara normatif memberikan arah pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 pasal 32 ayat (1) Institusi pengelolaan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sumber daya hutan yang berkelanjutan, meliputi:

- 1) Strategi kebijakan dalam proses perencanaan dan pengelolaan;
- 2) Pengorganisasian; 3) Pelaksanaan pengelolaan; dan (4) pengendalian serta pengawasan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Adapun pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya hutan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, meliputi:

- 1) Dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah langkah perlindungan masyarakat; dan 2) Mengendalikan perubahan iklim serta karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, dengan prinsip pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Penyusunan sistem perencanaan sumber daya hutan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) Konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan (5) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan²⁷.

(4) **Teori Pembangunan Berkelanjutan, *Inclusive Growth*, dan *Low Emission Development Strategy***

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global sejak diadopsi terhadap perubahan iklim. Implikasi pembangunan berkelanjutan melahirkan teori pembangunan baru seperti ekonomi hijau ini lebih menekankan pembangunan yang bersifat rendah karbon dan pertumbuhan yang inklusif. Strategi pembangunan rendah emisi atau sering dikenal juga dengan *Low Emission Development Strategy* (LEDS), bahkan telah diadopsi pada COP ke-15 di dalam dokumen Copenhagen Accord, LEDS diadopsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*indispensable*) dari pembangunan berkelanjutan²⁸. Disisi lain ekonomi hijau menghasilkan konsep *inclusive growth* atau pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan konsep pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana bersifat sektor yang lebih luas (*broad base sector*) dan bersifat *pro poor* dan pembangunan nasional berkelanjutan menempati hierarki tertinggi dalam konsep pembangunan berkualitas. Sementara pertumbuhan rendah karbon merupakan hierarki operasional pada input dan output pembangunan serta tidak merusak lingkungan. Saat ini secara global ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur pembangunan nasional berkelanjutan diantaranya *wellbeing index*, *environmental sustainability index*, dan *ecological footprint*²⁹.

(5) **Teori *Strategic Management and Business Policy* (WHELAN)**

Manajemen strategis adalah serangkaian dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dimana Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan

²⁷ Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua Dalam Implementasi REDD+ Tim Srap REDD+ Provinsi Papua. Disclaimer Untuk Keseluruhan Srap (Final 15 Mei 2013) Disclaimer

²⁸ Nijkamp, and Ouwersloot. (1996). *A decision support system for regional sustainable development: The FLAG model*. Dept. of Economic Free University, Amsterdam

²⁹ Amekudzi, A., Khayesi, M., and Khisty, C. J. (2015). *Sustainable development footprint: A framework for assessing sustainable development risk and opportunities in time and space*. International Journal of Sustainable Development, 18(1/2), 9-40.

strategi, (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Semula disebut kebijakan bisnis, manajemen strategis, meliputi perencanaan dan strategi jangka panjang³⁰. Kebijakan bisnis, sebaliknya, berorientasi pada manajemen umum dan cenderung melihat kedalam dan lebih menekankan pada integrasi yang sesuai bagi banyak aktivitas fungsional perusahaan. Kebijakan bisnis lebih memfokuskan pada pemanfaatan asset perusahaan secara efisien. Kebijakan bisnis lebih menekankan pada perumusan arahan umum yang dapat digunakan untuk pencapaian misi dan tujuan perusahaan dengan lebih baik. Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk '*response*' terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan terhadap internal dari suatu organisasi³¹.

Implementasi strateginya melalui perencanaan program, proses *budgeting*, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, serta manajemen program dan proyek. Penjabaran manajemen strategi, yakni: 1) Formulasi strategi; 2) Strategi dan kebijakan, 3) Evaluasi dan pengukuran kinerja. Proses pembandingan dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian untuk melihat perubahan lingkungan eksternal ini akan membuat '*shock*' suatu organisasi, sehingga strategi berguna untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan kinerja serta keunggulan bersaing dari suatu organisasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas formal, lebih unggul (*outperformed*)

³⁰ Whittaker, James B. (1995). *The government Performance and Results Act of A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.

³¹ Wheelen, T. L., dan J. D. Hunger. 1986. *Strategic Management And Business Policy*. Edisi kedua. Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company.

kinerjanya dibandingkan dengan organisasi tanpa/tidak terformulasi dengan jelas strateginya³².

(6) **Teori Pentahelix**

Konsep pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal desa/kampung dan kawasan perdesaan. Potensi lokal kawasan desa/kampung yang tetap mengedepankan kearifan lokal dan bersumber daya lokal. Inovasi telah dikembangkan diantaranya smart farming dengan teknologi drone, produk biofarm, dengan teknologi *One House One Pond* (OHOP), dan inovasi lainnya³³.

Pentahelix bertujuan untuk memberdayakan otoritas lokal dan regional untuk menemukan pendekatan inovatif dan hemat biaya untuk mengembangkan, membiayai, mengimplementasikan dan meningkatkan energi berkelanjutan dan rencana aksi. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan metode berbasis penta-helix dan menggunakannya untuk melibatkan dan mendukung otoritas di berbagai tingkatan bersama dengan pemangku kepentingan utama lainnya pada berbagai sektor mengembangkan dan mengimplementasikan suatu kegiatan. Pola kemitraan dapat mewujudkan SDGs dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, perbaikan lingkungan hidup serta membangun kesadaran atas keberadaan kekayaan negara. Pencegahan menjadi prioritas utama melalui metode pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dapat meningkatkan langkah pencegahan sehingga tidak menimbulkan dampak yang semakin merugikan

Konsep pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk

³² Wheelen Thomas L., dan David Hunger J. 2000, "*Strategic Management and Bussiness Policy*," Fourth Edition, New York: Addison Wesley Publishing Company.

³³ Catalyst Indonesia, Kolaborasi, diakses 24 Agustus 2021 dari <https://www.catalystindonesia.id/info/kolaborasi>.

mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi suatu kawasan yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling bersinergi secara langsung maupun tidak langsung³⁴.

(7) **Teori Tata Kelola Pemerintah, Industri dan Perdagangan Hasil Hutan**

Tata kelola industri dan perdangan sumber daya hutan memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada awal pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada *timber based management* yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata, Ada tiga manfaat sumber daya hutan, yakni: 1) Sumber keanekaragaman jenis flora antara lain penghasil kayu, pangan, bahan serat, bahan parfum, bahan obat, bahan kimia alam, bahan penyamak, pewarna dan lain-lain; 2) Sumber keanekaragaman fauna antara lain penghasil protein, bahan obat, sumber genetik untuk pemuliaan ternak, burung, serangga, ikan reptil, madu dan kulit; dan 3) Sumber beranekaragam jasa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti jasa wisata alam, pengatur tata air dan iklim mikro, pendaurlangan Co₂, perlindungan tanah, gudang plasma nutfah dan lain-lain. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada *resources and community based development*, yang dijabarkan sebagai berikut : 1) Perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman; 2) Perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutan non kayu dan jasa; 3) Pergeseran pola perusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat;

³⁴ Sinta Wahjusaputri, *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, Diakses, 24 Agustus 2021 dari [http://simakip.uhamka.ac.id/download?type=forumilmiah&id=614#:~:text=Teori Triple Helix, yang dipopulerkan,\(knowledge-based economy\).](http://simakip.uhamka.ac.id/download?type=forumilmiah&id=614#:~:text=Teori Triple Helix, yang dipopulerkan,(knowledge-based economy).)

dan 4) Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi³⁵.

10. Data dan Fakta

(1) Kondisi Sektor Kehutanan di Papua

Luas areal kawasan hutan sebesar 32.757.048 Ha di Provinsi Papua. Persentase luas kawasan hutan Papua mencapai 16,9% dari kira-kira 187,79 juta Ha luas daratan Indonesia berdasarkan penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ tahun 2005/2006. Lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan luas areal berhutan secara nasional yang sebesar 98,46 juta ha (52,9% luas daratan Indonesia), prosentasenya luas hutan Provinsi Papua mencapai 32,3%. Nilai strategi Provinsi Papua sebagai tempat lokasi perintisan REDD+ dapat dilihat tidak hanya dari tutupan hutannya masih tertinggi secara nasional tetapi juga politik ruang yang mulai dilaksanakan³⁶. Data program "Menuju Indonesia Hijau" yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kondisi tutupan hutan di Indonesia seluas 6.134,3 km² atau 46% dari luas lahan yang ada. Dari seluas tutupan hutan tersebut, Pulau Papua menyumbang 74,33% nilai ini hamper mencapai sepuluh kali lipat tutupan hutan yang ada di Pulau Jawa hanya 6,79%. Apabila Kawasan hutan digabungkan dengan tingkat lingkungan vegetasinya, tutupan vegetasi di Provinsi Papua mencapai lebih dari 80% dari area total bervegetasi secara nasional yang mencapai 76,3% pada Tahun 2008³⁷.

(2) Deforestasi dan Degradasi Hutan Di Provinsi Papua

Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan 32.757.048 Ha memiliki tingkat keragaman genetik, jenis maupun ekosistem hutan yang sangat tinggi. Data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi

³⁵ Siswanto W dan Wardoyo W. (2006). *Desentralisasi sektor kehutanan: pengalaman Indonesia*. Dalam Colfer, C, J, P dan Capistrano, D. *Politik desentralisasi. Hutan, kekuasaan dan rakyat. Pengalaman di berbagai negara*. Widodo, A dan Resosudarmo, I. A. Penerjemah. Terjemahan dari : *The Politics of Decentralizations : Forest, Power and People*. CIFOR. Bogor.

³⁶ Departemen Kehutanan, op.cit, hal.6.

³⁷ Klasifikasi tutupan lahan, area bervegetasi adalah hutan alam, hutan lahan ekring, perkebunan, kebun campuran, hutan *mangrove*, dan hutan campuran. Dikutib dalam Ibid, hal. 43.

Provinsi Papua menunjukkan bahwa terjadi deforestasi hutan seluas 728.416 ha (182.104 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/thn). Sekalipun proses deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua terus meningkat dari tahun ke tahun, namun faktor penyebab utama deforestasi hutan belum dapat diidentifikasi secara pasti apakah disebabkan oleh alih fungsi hutan atau oleh perambahan hutan secara illegal. Deforestasi dan degradasi hutan secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak lanjut terhadap perubahan iklim (pemanasan) global yang saat ini lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dunia³⁸.

(3) Peran Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Terkait dengan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, melalui: 1) Pengurangan sumber emisi yaitu: pencegahan dan penanganan kebakaran lahan/hutan, pencegahan *illegal logging*, penyederhanaan perijinan kehutanan untuk meningkatkan efisiensi, pencegahan pengawasan perambahan dan degradasi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keanekaragaman hayati; 2) Peningkatan kapasitas hutan dalam penyerapan, penyimpanan karbon, dan konservasi lahan melalui peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja, kejelasan kepemilikan lahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 3) Konservasi karbon hutan, yaitu mempertahankan cadangan karbon yang ada pada hutan dari kehilangan akibat deforestasi dan degradasi. Keberhasilan implementasi REDD+ merupakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan dengan menggunakan pendekatan nasional dan implementasi di sub nasional) tergantung pada potensi manfaat ekonomi dan kebijakan yang dipersiapkan dalam mengurangi laju deforestasi dan

³⁸ Strategi dan Rencana Rencana Aksi-Aksi Provinsi Provinsi (SRAP) (SRAP) Papua dalam Implementasi Implementasi REDD+REDD+, Agustus 2014

degradasi hutan. Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan berpotensi menurunkan manfaat ekonomi sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya penurunan laju emisi, peningkatan simpanan dan serapan karbon. Usaha karbon mempunyai *co-benefit*, seperti jasa lingkungan, keanekaragaman hayati dan penciptaan alternatif pekerjaan³⁹.

(4) Prinsip Pembangunan Keberlanjutan Usaha Karbon Dalam Kerangka REDD+

Dalam konsep pembangunan yang lestari, setidaknya terdapat tiga pilar, yakni: 1) Aspek sosial; 2) Aspek Ekonomi; dan 3) Aspek lingkungan yang harus diperhatikan secara seimbang. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara ekonomis, usaha karbon hutan harus memberikan nilai yang minimal sama dengan penerimaan selain usaha karbon. Karena apabila lebih kecil, maka isu kebocoran dan ketidakpermanenan akan terjadi. Disamping itu juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar lokasi usaha karbon tidak bersifat eksklusif. Dengan demikian pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan usaha karbon untuk mengukur potensi kandungan karbon di Provinsi Papua. Sedangkan untuk melihat biaya-manfaat dari implementasi REDD+ didekati dengan rencana kegiatan yang dilakukan, antara lain: 1) Inventarisasi dan penataan hutan ini dilakukan secara berkala setiap dua tahun; 2) pemegang ijin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; 3) Pemanfaatan kawasan hutan tertentu untuk perdagangan karbon, perlindungan flora dan fauna; 4) Pemberdayaan masyarakat; 5) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan, dan 6) Pengembangan investasi hasil hutan kayu dan non-kayu. Berdasarkan *Refence Emission Level* (REL) untuk kategori Provinsi, Provinsi Papua bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah diprediksi memiliki stok (cadangan) karbon lebih dari

³⁹ Schroeder. 2010. *Agency in International Climate Negotiations: The case of indigenous peoples and avoided deforestation*. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 10(4): 317-332

1.000 mega ton hingga tahun 2020. Pada sisi lain, kedua provinsi ini juga diduga memiliki tingkat emisi carbon yang cukup besar jika laju degradasi dan deforestasi hutan tidak mampu dikendalikan sampai pada tingkat minimum. Oleh sebab itu Pemerintah melalui President RI berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan menggunakan pendanaan pemerintah dan 41% dengan bantuan dana Internasional. Penurunan emisi tersebut lebih dititikberatkan pada perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu dilakukan upaya peningkatan kemampuan hutan untuk menyerap CO₂ di atmosfer melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan⁴⁰.

(5) **Ekonomi dan Kebijakan**

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, peran tiga pilar pembangunan yaitu: 1) Pemerintah; 2) Swasta; dan 3) Masyarakat perlu ditingkatkan. Perubahan iklim dalam rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK), dimana sektor kehutanan mendapatkan tanggung jawab yang terbesar *repackaging* dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*, SFM). Kebijakan untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) hijau dapat berkontribusi pada hasil pertumbuhan ekonomi hijau yang luas dengan tiga cara utama: 1) Pemberian insentif untuk masuknya produk hijau di KEK, hal ini akan membantu mengatur dan memberi insentif praktik yang baik di luar kawasan termasuk produk manufaktur impor dan ekspor; 2) Desain kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau untuk seluruh KEK dalam tahap perencanaan awal kebijakan bertujuan untuk meningkatkan seluruh kawasan dengan memastikan semua investasi; dan 3) Memberikan insentif dan mengatur kegiatan ekonomi untuk menarik teknologi dan inovasi hijau ke dalam KEK. Tujuan ini akan menghasilkan kebijakan KEK yang bertujuan untuk mengurangi risiko investasi hijau dengan mengurangi biaya operasi bagi

⁴⁰ The Least Developed Countries Reports 2010, UNCTAD Report. New York dan Geneva, 2010

investor proyek ramah lingkungan namun ada peluang untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi hijau⁴¹.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

Strategi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan harus sejalan tidak hanya dengan norma pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga dengan rasionalitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, yang menjadi penting adalah memperhatikan pengaruh strategi pengelolaan sumber daya hutan. Perkembangan lingkungan strategis nasional mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi hijau pada pengelolaan sumber daya hutan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dimana hal ini telah diatur dalam regulasi perjanjian, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Hasil yang diharapkan belum optimal sehingga Pemerintah Indonesia perlu mencari solusi alternatif sebagai terobosan kebijakan, antara lain: 1) Kondisi aktual, menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi; dan 2) Inovasi pembangunan ramah lingkungan dan obligasi pemerintah untuk memperluas basis investasi dengan pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon⁴².

Untuk mendukung pelaksanaan keterkaitan antara ekonomi hijau, pertumbuhan hijau, pembangunan hijau dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan perlu adanya tata kelola pemerintahan (*governance*), yakni: 1) Pembangunan ekonomi, 2) Sosial, dan 3) Lingkungan. Ekonomi hijau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan serta melaksanakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ekonomi hijau Indonesia menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber

⁴¹ Mewujudkan Pertumbuhan *Green economy* untuk Indonesia yang Sejahtera SINTESIS Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi, 2015 Program Pertumbuhan *Green economy* Pemerintah Indonesia - GGGI

⁴² Archer, B. 2012. *How to institutionalise the role of the Ministry of Finance in a Green Economy*; Presented at "Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms: A Role for Ministry of Finance". Jakarta, 23-24 October 2012

daya, internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan asset. Oleh karena itu, kebijakan pertumbuhan hijau perlu dirancang dengan tujuan khusus untuk memitigasi *trade-off* dimaksud dengan memaksimalkan sinergi dan manfaat ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta peningkatan efisiensi dan efektif⁴³.

12. Penguatan Tata Kelola Hutan Dan Tata Kelola Industri Serta Perdagangan Hasil Hutan Di Provinsi Papua

Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi *illegal logging* dan *illegal trade* serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdostarsi. Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto nasional di sektor kehutanan tersebut, diperlukan tinjauan dari sisi ekonomi dan kelembagaan guna mengetahui berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang diperkirakan menghambat kinerja sektor kehutanan. Untuk itu dilakukan penelitian integratif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Secara umum sintesis ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lingkup PUSPIJAK (Pusat Perubahan iklim dan Kebijakan) secara integratif dari tahun 2010 samapai dengan 2012 dan secara khusus mengkaji: a) Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman; b) Daya saing investasi industri hasil hutan; dan c) Daya saing perdagangan hasil hutan sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan keputusan. Indonesia juga disebut berpotensi menjadi *global market leaders* dalam skema perdagangan karbon

⁴³ Bratasida, 2010. *Indonesia's policies towards a resource efficient green economy*; Presented at The National Workshop on "Mobilizing the Public and Private Sector of Indonesia Towards a Resource Efficient and Green Economy". Jakarta, 23 September 2010

dunia. Bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya dan Brasil sebagai sesama negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia. Pembentukan harga karbon di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru dan India. "Indonesia telah memiliki beberapa proyek percontohan seperti REDD+ dengan skema *Results-Based Payment*, *Green Climate Fund*, *Forest Carbon Partnership Facility* dan *Bio Carbon Fund* dengan nilai komitmen sekitar US\$ 273,8 juta⁴⁴.



⁴⁴ Strategi Kebijakan Indonesia Untuk Wujudkan Ekonomi Hijau. Kamis, 20 Januari 2022/ 21:27 WIB

BAB III PEMBAHASAN

13. Umum

Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008, pengelolaan hutan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua serta memperkuat kemampuan fiskal. Provinsi Papua memiliki luas kawasan hutan tetap mencapai 32.757.048 Ha pada 5 (lima), dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Prosentase Fungsi Hutan Menurut 5 (Lima) Wilayah Adat Papua
Tahun 2020


NO.	WILAYAH ADAT	Σ SUKU	FUNGSI HUTAN	LUAS (HA)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	MAMTA : 1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Keerom 4. Kabupaten Sarmi 5. Kabupaten Membramo Raya	87	1. KSA & KPA	1,273,653	19.51
			2. HL	1,439,296	22.04
			3. HPT	1,803,011	27.61
			4. HP	760,066	11.64
			5. HPK	639,230	9.79
			6. APL	613,812	9.40
			Jumlah	6,529,236	100
II	LA - PAGO: 1. Kabupaten Jayawijaya 2. Kabupaten Pongkor 3. Kabupaten Yahukimo 4. Kabupaten Yalimo 5. Kabupaten Membramo Tengah 6. Kabupaten Lanny Jaya 7. Kabupaten Tolikara 8. Kabupaten Nduga	19	1. KSA & KPA	2,095,291	37.14
			2. HL	1,898,510	33.65
			3. HPT	439,675	7.79
			4. HP	444,721	7.88
			5. HPK	554,347	9.83
			6. APL	209,276	3.71
			Jumlah	5,641,819	100
			III	HA - ANIM: 1. Kabupaten Merauke 2. Kabupaten Boven Digul 3. Kabupaten Mappi 4. Kabupaten Asmat	29
2. HL	1,885,552	15.66			
3. HPT	2,474,199	20.54			
4. HP	2,901,065	24.09			
5. HPK	1,985,313	16.48			
6. APL	1,071,169	8.89			
Jumlah	12,044,105	100			
IV	MI - MAGO: 1. Kabupaten Mimika 2. Kabupaten Dogiai 3. Kabupaten Deyai 4. Kabupaten Puncak 5. Kabupaten Intan Jaya 6. Kabupaten Paniai 7. Kabupaten Nabire 8. Kabupaten Puncak Jaya	11	1. KSA & KPA	2,324,394	32.57
			2. HL	2,222,844	31.14
			3. HPT	1,120,331	15.70
			4. HP	422,118	5.91
			5. HPK	710,068	9.95
			6. APL	337,943	4.73
			Jumlah	7,137,697	100
			V	SAIRERI: 1. Kabupaten Biak Numfor 2. Kabupaten Kepulauan Yapen 3. Kabupaten Supiori 4. Kabupaten Waropen	31
2. HL	369,082	26.28			
3. HPT	124,024	8.83			
4. HP	211,357	15.05			
5. HPK	227,407	16.19			
6. APL	137,180	9.77			
Jumlah	1,404,191	100			
Catatan: 5 WILAYAH ADAT: 29 KABUPATEN/KOTA		177			
			1. KSA & KPA	7,755,284	23.68
			2. HL	7,815,283	23.86
			3. HPT	5,961,240	18.20
			4. HP	4,739,327	14.47
			5. HPK	4,116,365	12.57
			6. APL	2,369,548	7.23
			Jumlah	32,757,059	100

Sumber: Data September, 2022

Berdasarkan data Prosentase fungsi hutan dan luas (Ha) menurut lima wilayah adat di Provinsi Papua Tahun 2020, terdiri dari 29 Kabupaten/Kota dan 177 suku, terlihat bahwa fungsi hutan dan luas (ha) hutan pada 5 (lima) Wilayah adat (29 Kabupaten/Kota dan 177 suku) memiliki luasan terbesar pada Hutan Lindung (HL) seluas 7,815,283 Ha (23.86%), sedangkan luasan terkecil Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2,369.548 Ha (7.23%). Dari luasan fungsi Hutan dan luas (ha) di ke-lima wilayah adat seluas 32.757.059 Ha (100%) di Provinsi Papua. Hal ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011; Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dinamika deforestasi dan degradasi kawasan hutan di Provinsi Papua menunjukkan *trend* peningkatan dari tahun 2001-2019, hal ini dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 1., serta Tabel 5.

Tabel 4 dan Gambar 1
Prosentase Dinamika Deforestasi Di Provinsi Papua
Tahun 2001-2019



Sumber : Data September, 2022

Pada Tabel 4., dinamika deforestasi pada habitus pengelolaan hutan di Provinsi Papua sepanjang dua dekade terakhir menyusut 663.443 Ha, 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019. Bila direrata, terjadi deforestasi 34.918 Ha per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 Ha hutan alam Provinsi Papua. Sedangkan Grafik 1., di atas menunjukkan tren peningkatan deforestasi pada

rentang 20 tahun terakhir di Provinsi Papua. Meskipun terjadi penurunan deforestasi tahunan sejak tahun puncak 2015, namun luasan deforestasi tahun demi tahun tetap relatif tinggi. Meningkatnya penggunaan areal hutan yang dikonversi untuk berbagai kepentingan memberi peringatan dan gambaran bahwa laju deforestasi hutan di Papua cukup tinggi. Semakin meningkatnya aktivitas pembangunan fisik, semakin luas areal yang dikonversi, akan semakin luas pula kebutuhan alih fungsi kawasan. Inilah dampak bila motif kebijakan yang menganggap sumberdaya hutan hanya dinilai manfaat ekonomi semata, tanpa memperdulikan manfaat ekologis dan nilai jasa dari hutan. Akibat dari kebijakan pembangunan dan kebutuhan konversi hutan untuk wilayah pemekaran serta aktivitas perambahan lain telah terjadi deforestasi dan degradasi hutan yang memungkinkan menurunnya daya serap karbon oleh hutan dan sekaligus menurunkan sediaan karbon hutan. Data rata-rata deforestasi dan degradasi hutan serta perubahan tutupan lahan lain (*Other Land Cover Change*) tahunan sebagai sumber emisi di provinsi Papua. Luas deforestasi, degradasi dan perubahan tutupan lahan lain di Provinsi Papua sebagai sumber emisi pada setiap fungsi kawasan⁴⁵.

Tabel 5
Deforestasi, Degradasi dan OLCC Kawasan Hutan Di Provinsi Papua
Tahun 2001 - 2019

No.	Zone	Deforestasi		Degradasi		OLCC		Total	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KSA/KPA	5,505.16	2.46	19,008.34	8.49	9,315.28	4.16	33,828.78	15.11
2	HL	4,524.02	2.02	14,179.36	6.33	2,141.72	0.95	20,845.10	9.31
3	HP	2,408.40	1.08	79,445.90	35.49	24.86	0.01	81,879.16	36.57
4	HPK	3,938.62	1.76	29,244.66	5	1,403.72	0.62	34,587.00	15.45
5	HPT	3,107.98	1.39	34,525.28	15.42	1,422.10	0.63	35,055.36	17.44
6	APL	6,195.46	2.77	5,367.38	2.40	2,122.08	0.94	13,684.92	6.11
Total		25,679.64	11.47	181,770.92	81.19	16,429.76	7.339	223,880.32	100

Sumber : Data September, 2022

⁴⁵ Ayuni, Maryam. 2010. Indonesia Green Economy: Policy Option and Challenge in Energy Sector "More Green Energy, Less Carbon Emission" (Lebih banyak energihijau, semakin sedikit emisi karbon) Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi – KESDM. Disampaikan pada Seril Diskusi Green Economy di Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta 5 Agustus 2010.

Tabel 5., menunjukkan bahwa deforestasi, degradasi dan perubahan tutupan hutan lain (*Other Land Cover Change/OLCC*) kawasan hutan di Provinsi Papua tahun 2001-2019 yakni: (1) Deforestasi tertinggi pada areal penggunaan lain (APL) seluas 6.195.46 Ha (2.77%) dan terendah hutan produksi (HP) seluas 2.408.40 Ha (1.08%); (2) Degradasi tertinggi hutan produksi (HP) seluas 79.445.90 Ha (35.49%) dan terendah areal penggunaan lain (APL) seluas 5.367.38 Ha; dan (3) Perubahan tutupan hutan lain (*Other Land Cover Change/OLCC*) tertinggi pada kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) seluas 9.315.28 Ha (4.16%) dan terendah hutan produksi (HP) seluas 24.86 (0.01%). Beberapa penyebab utama menyusutnya luas hutan alam adalah pemberian ijin perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu juga disebabkan pengelolaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pengendalian dan pengawasan produksi hutan kepada pemda, serta pemekaran wilayah administratif. Hutan alam adalah sebutan untuk hutan yang vegetasinya (pertumbuhan) terjadi tanpa atau dengan sedikit campur tangan manusia⁴⁶. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perambahan yang cukup intensif terjadi pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Papua periode tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penetapan wilayah konservasi tersebut ternyata tidak mengurangi aksesibilitas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Faktor utama yang diduga menjadi pemicu utama tingginya perambahan dan pemanfaatan kawasan di kawasan tersebut adalah pemekaran wilayah Kabupaten/Kota.

Kontribusi seluruh aksi mitigasi yang direncanakan di Provinsi Papua secara keseluruhan akan menurunkan emisi kumulatif sebesar 552.303.873 ton CO₂-eq atau sebesar 65,686% dari total emisi kumulatif pada akhir mitigasi tahun 2020 sebesar 840.826.148 ton CO₂-eq. Jika diasumsikan bahwa setiap Provinsi memiliki kewajiban menurunkan emisi sesuai komitmen Nasional sebesar 26% dengan inisiatif nasional dan 41% dengan bantuan internasional, maka Provinsi Papua melalui aksi mitigasi yang direncanakan telah melampaui persentase yang telah ditetapkan oleh

⁴⁶ Decision/CP.13 on "Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action", Dokumen COP ke-13, Bali, Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. Bahkan kontribusi penurunan emisi telah melebihi kuota sebesar 24,686% (207.565.52 ton CO₂-eq) dari kuota penurunan 41% emisi dan sebesar 39,686% (333.689.075 ton CO₂-eq) dari kuota 26%. Capaian ini mengasumsikan bahwa pelaksanaan seluruh aksi mitigasi berjalan sesuai dengan skenario optimis. Artinya bahwa semua aksi mitigasi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan selama periode mitigasi. Besarnya kontribusi masing-masing kelompok aksi mitigasi terhadap penurunan *net emisi kumulatif* Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Kontribusi Aksi Mitigasi Terhadap Penurunan *Net Emisi Kumulatif* Provinsi Papua

No.	Aksi Mitigasi	Kontribusi Penurunan Emisi			
		Skenario Pesimis		Skenario Optimis	
		ton CO ₂ -Eq	%	ton CO ₂ -Eq	%
I	Stabilitas Simpanan Karbon Hutan				
1	Pencegahan Peramba Hutan	36.502.447	4.341	182.512.237	21.706
2	Implementasi RIL	28.573.438	3.398	142.867.188	16.991
3	Pengurangan Konversi Hutan	20.889.432	2.484	104.447.161	12.422
4	Penurunan Luas Areal RKT IUPHHK	17.143.951	2.039	85.719.757	10.195
5	PHBMA	617.520	0.073	3.087.600	0.367
	Sub Total....I	103.726.788	12.262	518.633.943	61.314
II	Peningkatan Serapan Karbon Hutan				
1	Pembangunan HTI	2.581.568	0.307	12.907.840	1.535
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.290.432	0.153	6.452.160	0.767
3	Pelaksanaan HKm	1.137.503	0.135	5.687.517	0.676
4	Restorasi Ekosistem Hutan	863.960	0.103	4.319.800	0.514
5	Hutan Tanaman Rakyat	860.523	0.102	4.302.613	0.512
	Sub Total....II	6.733.986	0.801	33.669.930	4.004
	Jumlah	110.460.774	13.137	552.303.873	65.686

Sumber : Data September, 2022

Tabel 6., menunjukkan bahwa kontribusi penurunan *net emisi kumulatif* Provinsi Papua lebih banyak pada aksi mitigasi stabilisasi simpanan karbon hutan yaitu berkisar antara 12,262% pesimis-rendah (61,314%) dan cenderung optimis tinggi. Kelompok aksi mitigasi ini harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pengurangan emisi karena secara nyata memberikan kontribusi yang besar dan memerlukan biaya yang relatif lebih rendah. Sedangkan kelompok aksi mitigasi peningkatan serapan karbon memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap penurunan emisi yaitu berkisar antara 0,801% pesimis rendah dan 4,004% cenderung optimis tinggi. Selain itu, kelompok aksi mitigasi ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi di dalam implementasinya. Fakta ini dibuktikan bahwa terjadi perubahan tutupan lahan yang nyata pada zone fungsi Kawasan KSA dan

HL selama periode tersebut. Perubahan tutupan lahan ini hampir sama dengan yang terjadi di hutan produksi dan areal penggunaan lain. Berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari maka seharusnya pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung aktivitas deforestasi dan degradasi hutan seminimal mungkin. Fakta ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat adanya pemekaran wilayah pada kawasan konservasi yang relatif intensif pada tahun-tahun terakhir sehingga banyak kawasan-kawasan yang terbuka untuk kepentingan pembangunan, termasuk di dalamnya kebutuhan areal untuk membuka isolasi wilayah. *Greenpeace* mencatat laju kerusakan hutan di Bumi Cenderawasih tiap tahun mencapai 300 ribu hektare (ha). Kerusakan terparah di bagian selatan Papua dan sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan sawit raksasa. Itu data kita pada penelitian tahun 2009 dan 2010. Kerusakan hutan setelah itu bisa saja bertambah dengan adanya mega proyek Merauke *Integrated Food dan Energy Estate* (MIFEE) di Kabupaten Merauke serta aktivitas penebangan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, berperan besar meningkatkan deforestasi di Papua.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaannya. Dengan adanya perubahan secara signifikan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua menjadi hal yang sangat penting dalam transformasi pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk Papua menjadi miskin. Untuk itu perlu adanya kebijakan hutan normal adalah hutan yang dapat mencapai dan menjaga derajat kesempurnaan hutan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan tujuan pengelolaan di Provinsi Papua yang sistematis dan berkelanjutan serta dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dari uraian diatas maka terlihat bahwa masih adanya permasalahan pada tata kelola kehutanan, sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang menjadi hambatan pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

14. Mewujudkan Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Pada Penguatan Tata Kelola Kehutanan dan Tata Kelola Industri Serta Perdagangan Hasil Hutan Di Provinsi Papua


Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sampai sejauh ini sistem pengelolaan sumber daya hutan Papua dinilai masih belum memberikan kontribusi positif dan nyata terhadap perekonomian ekonomi masyarakat Papua.

(1) Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau Pada Penguatan Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Papua

a. Strategi Transformasi Ekonomi

Ekonomi hijau sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi, meliputi: 1) Proyeksi pendapatan per kapita (*USD per kapita, Atlas Method*), dimana *Middle Income Trap*, diperlukan adanya transformasi ekonomi, melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif, pergeseran produktivitas antar sektor; dan 2) Strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan Pembangunan rendah karbon mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan menjaga kualitas lingkungan. Perencanaan kebijakan di Provinsi Papua melalui pendekatan ilmiah dengan *science-based* untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Meminimalkan *Trade-Off* Antara Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Di Provinsi Papua



Sumber : Data September, 2022

Gambar 2., menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau berkelanjutan pada sektor kehutanan di Provinsi Papua, yakni; 1) Pemulihan lahan berkelanjutan; 2) Penanganan limbah dan ekonomi sirkular; 3) Pengembangan industri hijau; dan 4) Pembangunan energi berkelanjutan. Secara multisektoral perubahan iklim dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua; 1) Perubahan Iklim terhadap berbagai aspek termasuk kerugian ekonomi dan sosial; 2) Risiko terhadap pencapaian target SDGs dan komitmen perubahan iklim; dan 3) Penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Penyusunan perencanaan kebijakan penanganan perubahan iklim di Provinsi Papua, yakni menurunkan 18% dari PDB ekonomi dunia pada 2050 jika suhu global naik sebesar 3,2°C. Hal ini diprediksikan akan hilang secara global akibat kenaikan suhu, dan suhu bumi yang semakin panas, bencana hidrometeorologi semakin meningkat, *biodiversity loss*⁴⁷.

b. Tata Kelola Kehutanan

Sistem adat dan tradisional dikembangkan berabad-abad mendapatkan legitimasi yang wajar dan diharmonisasikan dengan kebijakan tingkat nasional melalui proses dua arah. Tata kelola kehutanan pemerintah dalam kesepakatan yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, meliputi: 1) Partisipasi, fungsi pelayanan masyarakat melalui kemitraan yang secara ekonomi dan sosial bersifat inklusif. Untuk mewujudkan azas partisipasi perlu dikembangkan mekanisme hukum dan ekonomis, berupa insentif dan disinsentif yang dapat mendorong agar hak-hak dan kepemilikan (masyarakat) setempat dihargai sewajarnya; 2) Kepastian hukum, berkaitan dengan kehutanan di Indonesia, misalnya masih tumpang tindih dan simpang siur hak-hak masyarakat adat dalam mengelola

⁴⁷ Howes, S. and P. Wyrwoll. (2012). Climate Change Mitigation and Green Growth in Developing Asia. July 2012. Inclusive Green Growth

sumber daya hutan dari generasi ke generasi. Perlu dihormati dan dilindungi serta ditegakkan sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya hutan dan pengaturan tata ruang; 3) Transparansi, pemanfaatan keanekaragaman hayati, dibutuhkan pembagian keuntungan adil dan berimbang (*fair and equitable sharing of benefits*), 4) Bersifat tanggap, pola manajemen sumber daya alam bersifat adaptif yang relevan dalam memenuhi kesepakatan global (*multilateral environmental agreement*); 5) Pengembangan kesepakatan, kewenangan antar tingkat perlu diselesaikan dengan berbagai mekanisme musyawarah, termasuk di antaranya melalui proses lembaga arbitrase; 6) Kesetaraan dan kesetaraan gender, sebagai pengelola sumber daya alam yang lebih efisien dan efisien dalam sistem kepemilikan, akses, dan pemanfaatan sumber daya alam perlu diperbaiki; 7) Efektif dan efisien, produksi sumber daya hutan diefisienkan agar dapat berkelanjutan; 8) Bertanggung gugat, semua pihak harus bertanggung gugat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat madani; dan 9) Visi strategi, manajemen sumber daya hutan merupakan isu utama pembangunan berkelanjutan. Perubahan untuk harmonisasi di tingkat perundang-undangan bukanlah proses yang mudah dan singkat, karena itu Presiden dan jajaran di bawahnya bisa melakukan langkah hukum yang cepat untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat ini, misalnya melalui penerbitan Peraturan Presiden, yang kemudian diikuti peraturan menteri, gubernur dan bupati,” kata Hariadi. Pada intinya peraturan perbaikan itu diharapkan bisa memuat: (1) Rencana dan strategi percepatan pemetaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang meliputi wilayah MHA, hukum adatnya, lembaga adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat; (2) Pengakuan atas MHA harus dilampiri dengan Peta Wilayah MHA; (3) Mekanisme penyelesaian konflik; (4) Program dan kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan manfaat kepada MHA terkait hutan adat yang didasarkan dan disesuaikan dengan kepentingan konservasi, lindung,

ekosistem, dan penjagaan kawasan hutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Besarnya optimisme pada kemampuan masyarakat adat untuk melakukan tata kelola terhadap hutan adat ini sempat dipertanyakan. Tanah dan hutan merupakan sumber daya terbatas yang kian jadi rebutan berbagai pihak, terutama pelaku bisnis, yang akan menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum untuk mendapatkan kepemilikan tanah. Tanpa kecakapan akan hukum, masyarakat hukum adat sangat rentan untuk dikalahkan dalam konflik dalam penguasaan tanah dan hutan ini. Karena itu, selain mengupayakan penguatan status mereka sebagai subyek hukum melalui revisi dan perbaikan atas berbagai peraturan yang ada, peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat perlu pula dipikirkan dan diupayakan⁴⁸

(2) **Tata Kelola Industri Serta Perdagangan Hasil Hutan Di Provinsi Papua**

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan untuk mewujudkan strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan di Provinsi Papua, maka perlu dikembangkan:

- 1) *Basic financial planning*, yaitu perencanaan didasarkan pada keuangan;
- 2) *Forecast-based planning*, yaitu pengembangan dari sistem di atas, karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang, akibat kelemahan sistem *budget* terbatas pada jangka pendek;
- 3) *Strategic Planning*, pengembangan *forecast-based planning*, dengan pertimbangan kondisi pasar dan persaingan;
- 4) *Strategic Management*, pengembangan dari *strategic planning*;
- 5) Investasi yang dibutuhkan, perlu adanya mekanisme kebijakan/insentif yang tepat agar dapat meningkatkan mobilisasi pendanaan dan investasi untuk kegiatan rendah karbon, baik dari dana publik maupun investasi swasta;

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang mengatur keberadaan hutan adat dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan ini membawa sejumlah konsekuensi, diantaranya mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan

6) Transfer teknologi hijau, memerlukan percepatan transfer teknologi dan inovasi agar teknologi rendah karbon lebih terjangkau dan semakin murah; dan 7) *Enabling condition*/aktifkan kondisi, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Papua perlu membangun kebijakan komprehensif menuju transformasi ekonomi, baik melalui kebijakan insentif dan stimulus bagi para aktor yang bergerak di bidang transformasi ekonomi. Adapun sumber secara proporsi pendapatan daerah dan pusat dari pengelolaan hutan di Provinsi Papua, dapat diuraikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Pengelolaan Hutan Berdasarkan Sumber Proporsi Pendapatan
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Pengelola Hutan	Sumber	Jenis Kayu	Nilai	Proporsi (%)	
				Daerah	Pusat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mitra Kerja	DR	Meranti	\$ 13 /m ³	40	60
		Rimba Campuran	\$ 10,5/m ³	40	60
		Kayu Indah	\$ 18/m ³	40	60
	PSDH	Meranti	Rp. 53.000/m ³	80	20
		Rimba Campuran	Rp. 26.500/m ³	80	20
		Kayu Indah	Rp. 90.500/m ³	80	20
HPH	IHPH DR	Meranti	Rp. 1.500/Ha \$ 13/m ³	40	60
		Rimba Campuran	\$ 10,5/m ³	40	60
		Kayu Indah	\$ 18/m ³	40	60
	PSDH	Meranti	Rp. 53.000/m ³	80	20
		Rimba Campuran	Rp. 26.500/m ³	80	20
		Kayu Indah	Rp. 90.500/m ³	80	20
	Grading Fee PBB	Dharmma Tanhana	Rp. 400/ m ³	0	100
			Rp. 1.600/Ha Atas 5% areal yang ditebang (RKT)	90	10

Catatan :

DR/Dana Reboisasi
PSDH/Provisi Sumber Daya Hutan
HPH/Hak Pengusahaan Hutan

Sumber : *September, 2022*

Berdasarkan Tabel 7., membuktikan bahwa analisis pemangku kepentingan pada analisis akhir, temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya tiga pemangku kepentingan yang mempunyai peran penting dalam implementasi ijin IPK-MA. Peran pemerintah terbatas pada menerbitkan IPKMA, tanpa usaha lebih lanjut untuk menjalankan peran pembinaan dan pengawasannya di lapangan. Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini memandang investor luar

sebagai aktor-aktor yang berkuasa. Investor (sebagai mitra) tersebut hanya sebagai tameng. Pada kenyataannya mitra kerja ini membajak sebagian besar manfaat dan kekuasaan yang sebetulnya menjadi hak masyarakat lokal. Pelibatan swasta dalam pembiayaan pelestarian hutan juga bisa dilakukan lewat instrumen insentif fiskal. Pelaku usaha yang berinvestasi di sektor pelestarian hutan bisa mendapatkan potongan pajak, termasuk di lini bisnis lainnya yang mereka lakukan. Ini akan mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam upaya pelestarian hutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seyogyanya bisa diterapkan dengan memiliki karakteristik hubungan antara sumber daya alam dan sosial budaya yang khas. Dalam konsep ekonomi institusi, kinerja ekonomi dan sosial sulit berjalan apabila regulasi dan seluruh aturan main tidak berdasarkan pada karakteristik sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat⁴⁹.


15. Singkronisasi Strategi Kebijakan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan

Dalam mensinkronisasi strategi kebijakan ekonomi hijau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya hutan, implementasi diinterpretasikan berdasarkan keputusan MK Nomor 45 Tahun 2011; Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. melalui tiga, yakni: 1) Pendekatan kebijakan, sebagai dasar untuk melakukan penertiban; 2) Penyelesaian konflik, dan perbaikan tata kelola di bidang pertanahan. Meski telah mendapat penguatan, status masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum dalam penguasaan hutan adat ini tidak otomatis akan berjalan mulus; dan (3) Pengakuan ini perlu dikukuhkan pula dalam perundangan dan peraturan lain, termasuk dalam RUU Pertanahan dan RUU PPMA, dan secara bersamaan penguatan

⁴⁹ Badan Kebijakan Fiskal. (2011). Indonesia's Green Growth Strategy For Global Initiatives: Developing A Simple Model And Indicators Of Green Fiscal Policy In Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal.

pengakuan melalui perbaikan berbagai peraturan pemerintah, kementerian dan pemerintah provinsi, kabupaten kota. UKP4 selaku unit kerja Presiden diharapkan untuk mengawal penyusunan dan pengesahan kedua RUU tersebut untuk menjaganya agar sesuai dengan spirit Putusan MK yang sangat berpihak kepada eksistensi masyarakat adat. Untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, perlu adanya kolaborasi multipihak dan koordinasi antar lembaga sebagai syarat keberhasilan implementasi ekonomi hijau dan rendah karbon pada, Gambar 3.

Gambar 3
Kolaborasi Multipihak dan Koordinasi Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua



Sumber : Data September, 2022

Konsep Pentahelix berkolaborasi dan bersinergi secara optimal dengan sinkronisasi komponen akademis, bisnis, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media massa sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya hutan terintegrasi guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam mensinkronisasi strategi kebijakan ekonomi hijau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya hutan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, maka perlu adanya kolaborasi multipihak dan koordinasi antar lembaga sebagai syarat keberhasilan implementasi ekonomi hijau

dan rendah karbon, meliputi: 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) Lembaga parlemen (DPR RI dan DPRD Papua); 3) Mitra pembangunan; 4) Pelaku usaha; (akademis); dan 5) Pemuda dan masyarakat/adat. Sinkronisasi kebijakan *green economy* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya hutan, menyangkut aspek yang harus diperbaiki dalam mendukung tata kelola hutan, sebagai berikut: 1) Perencanaan tata ruang dan wilayah perlu mengalokasikan lahan Indonesia yang ditetapkan untuk perlindungan dan untuk pembangunan berkelanjutan. Kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang dan wilayah mencakup persyaratan hukum untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat, serta integrasi lahan masyarakat; 2) Sistem perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan berlangsung pada wilayah kawasan hutan sesuai dengan lahan yang diperuntukan pemanfaatan melalui rencana tata ruang serta mematuhi undang-undang lingkungan hidup, dan peraturan kewajiban lainnya. Lisensi dan ijin mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah; 3) Penilaian analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial lahan pembangunan berbasis industri dan kegiatan. Proses Amdal merupakan salah satu dari beberapa proses formal dalam sistem aturan pemerintahan di Indonesia yang memiliki persyaratan partisipasi publik, berfungsi untuk memastikan bahwa izin yang dialokasikan untuk operasi akan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial masyarakat disekitarnya; 4) Peningkatan dalam prosedur akuntabilitas, seperti analisis umum alokasi lingkungan dalam anggaran daerah dan pengumpulan dan distribusi pendapatan dari industri berbasis ekstraktif atau tanah sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik; 5) Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan pada hutan dan lahan. Pemantauan memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dipatuhi dan dapat ditegakkan, dan pendapatan dari industri ekstraktif dan tanah berbasis dikumpulkan dan didistribusikan secara adil; dan 6) Prosedur pengaduan yang efektif harus

dapat diakses guna mendukung penegakan hukum, sehingga masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak dapat melaporkan pelanggaran lingkungan dan sosial. Mekanisme peradilan informal bekerja untuk mempromosikan kepatuhan penggunaan lahan dan kehutanan, dan guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat setempat tidak dirugikan. Hakikat pembangunan di Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semakin baik dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi Papua di masa yang akan datang. Kongkritnya bahwa kesinambungan pembangunan harus dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang bersifat strategis, sinergis dan berpihak kepada rakyat serta mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan (*principles of sustainability*)⁵⁰.

(1) Sinkronisasi Strategi Kebijakan *Green Economy* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka dipandang perlu untuk mensinkronisasi kewenangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengelolaan sumber daya hutan, khususnya:

- a. Status sumber daya alam dalam Otonomi Khusus akan baik apabila dalam Perdasus tersebut mengompromikan norma penataan ruang di Papua. Dengan prinsip mekanisme penataan ruang dalam menjunjung ruang hidup orang asli Papua.
- b. Provinsi Papua masih menjadi salah satu provinsi tertinggal di Indonesia. Pada 2020, PDB per kapita sebesar Rp 56,141 digolongkan nomor 11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 4.303,707 jiwa pada 2020 dan luas 312.224,37 kilometer persegi. Provinsi Papua memiliki Indeks Keadilan Sosial Indonesia (IKSI) terendah dan tertinggal/termiskin, dimana nilai IKSI 1 dari 2 penduduknya yang terpenuhi keadilan sosialnya.

⁵⁰ Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kolaborasi Multipihak dalam Penanganan Respons Covid 19 secara video conference melalui aplikasi Zoom, pada Kamis (25/6).

- c. Masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, belum mendapat kepastian ruang hidup. Sejauh ini, seluruh praktik penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang menjadi sandaran orang asli Papua, dijalankan berdasarkan undang-undang sektor dan kini telah disatukan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Secara substansial, praktik selama ini masih melahirkan ketegangan, antara lain akibat perbedaan konstruksi berpikir.
- d. Orang asli Papua memaknai dan mempraktikkan pengelolaan sumber daya alam tidak sebatas komoditas, melainkan ruang hidup sosial budaya. Banyak studi menunjukkan mereduksi ruang hidup hanya menjadi komoditas terbukti mereduksi fungsi kelembagaan lokal orang Papua yang berisi tatanan sosial budaya beserta pengetahuan dan kearifan lokalnya. Runtuhnya kelembagaan lokal itu menjadi penyebab hilangnya rasa saling percaya yang memudahkan terjadinya konflik vertikal maupun horisontal.
- e. Status pengelolaan sumber daya alam tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bahwa kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan melalui peraturan perundangan.
- f. Pengembangan ekonomi Provinsi Papua harus menjalankan prinsip keadilan dan pemerataan, menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepastian hukum bagi pengusaha, menjalankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan orang asli Papua. Semua itu akan diatur dalam Peraturan Daerah Khusus yang harus sudah ada paling lambat dalam waktu satu tahun.
- g. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan, antara lain, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat (Menteri) dan Pemerintah Daerah (Gubernur) tersebut juga berjanji akan memberikan kontribusi untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi structural. Strategi pertumbuhan hijau, antara lain: (1) Reformasi struktur pajak dan pungutan, dengan memperhatikan harga eksternalitas lingkungan yang negatif, seperti emisi polusi dan penggunaan sumber daya alam yang langka secara tidak efisien; (2) Reformasi yang meningkatkan kerja dari pasar produk, di mana sinyal harga memerlukan pasar yang berfungsi dengan baik dalam rangka memberikan insentif untuk mengurangi eksternalitas tersebut dan untuk memacu inovasi dan investasi dalam aktifitas-aktifitas yang lebih bersih, (3) Peraturan-peraturan lain seperti regulasi dan standar serta pendekatan lain untuk mengatasi kegagalan informasi, masalah pengukuran dan bias perilaku. Pada sektor infrastruktur jaringan dan keduanya akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan; (4) Kebijakan-kebijakan Inovasi, di mana kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyebaran yang cepat atas barang, jasa dan teknologi hijau di seluruh dunia akan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan berperan cukup penting; (5) Kebijakan sosial yang lebih luas untuk pemanfaatan sinergi dengan lebih baik dan meminimalkan *trade off* antara tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk mengkaji kebijakan pasar kerja yang dapat memfasilitasi transisi menuju struktur ekonomi yang lebih hijau dan lebih inklusif Dalam mengevaluasi elemen kunci dari kebijakan pertumbuhan hijau, desain paket kebijakan akan bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan tingkat pembangunan, pertimbangan ekonomi politik dan preferensi sosial. Kondisi pasar juga perlu dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan. Selanjutnya, desain dan implementasi kebijakan sering menimbulkan isu tatakelola pemerintah yang berbeda pada tiap-tiap negara. Kesulitan dalam memantau kinerja lingkungan dan kepatuhan, mengumpulkan

pajak hijau atau menata pasar baru, dapat mempengaruhi pilihan instrumen kebijakan di negara-negara dengan ekonomi informal yang besar dan di mana ada kapasitas yang lemah dalam perancangan kebijakan lingkungan atau pengimplementasiannya.

Desentralisasi fiskal telah mengubah model pos belanja negara. Dimana memobilisasi belanja negara dalam pos transfer dana ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Formatnya dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu ada juga dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua Selanjutnya juga dikembangkan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana desa/kampung. Selain dana desentralisasi, pemerintah pusat juga membiayai kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah ke Gubernur dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu dalam bentuk dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana untuk melaksanakan kegiatan instansi vertikal. Secara prinsip desentralisasi fiskal merupakan model transfer keuangan antar pemerintah (pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dengan formulasi yang disepakati. Konsep desentralisasi fiskal merupakan wujud dari *money follow function*, yaitu pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah diiringi dengan pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*expenditure assignment, revenue assignment*)⁵¹.

(2) Kelembagaan dan Partisipasi Publik Pengelolaan

Selanjutnya, perlu dikembangkan pemahaman bersama bahwa untuk penguatan tata Kelola hutan yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang berkaitan dengan prinsip prinsip konservasi adalah aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Faktor kelembagaan yang sangat berpengaruh, yakni: 1) Kebijakan pengelolaan hutan tanaman insustri baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tata usaha kayu dan retribusi serta kelembagaan masyarakat

⁵¹ Falconer A, Mafira T, and Guntur S. 2015. Improving land productivity through fiscal policy: early insight on taxation the palm oil supply chain. Climate Policy Initiative Report.

pada desa/kampung; 2) Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu *illegal logging*; 3) Perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari; dan 4) Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar nasional dan internasional. Pengelolaan hutan dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan di Provinsi Papua dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua guna mencapai kesejahteraan kemandirian berkelanjutan diwujudkan demi tercapainya: 1) Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat wilayah hukum adat Papua pada khususnya masyarakat pada umumnya; 2) Peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya untuk masyarakat hukum adat Papua; 3). Menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan degradasi daerah; 4) Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan; 5) Menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi; 6) Mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati; dan 7) Mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global. Sedangkan keberhasilan untuk pengembangan ekonomi hijau, antara lain: 1) Peningkatan jumlah publikasi dan paten yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau; 2) Peningkatan jumlah pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan untuk bahan pangan, kesehatan, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan; 3) Peningkatan devisa dari kegiatan ekowisata; 4) Peningkatan jumlah sumber daya hayati dan turunannya dalam kegiatan pasar ekonomi hijau; 5) Penciptaan dan pengembangan inisiatif ekonomi hijau bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 6) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai sumber daya hayati; dan 8) Pengurangan tingkat kepunahan sumber daya hayati seiring dengan peningkatan wilayah konservasi⁵².

⁵² Archer, B. 2012. How to institutionalise the role of the Ministry of Finance in a Green Economy; Presented at "Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms: A Role for Ministry of Finance". Jakarta, 23-24 October 2012.

Meskipun demikian, kebijakan pembangunan rendah karbon, baik dari sisi kebijakan maupun dari pelaksanaan, masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Karena itu, kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih ambisius dalam pembangunan rendah karbon untuk mencapai target pengurangan emisi pada tahun 2030; 2) Pemerintah Pusat perlu menyelesaikan hambatan-hambatan birokrasi, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dan antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, dalam rangka membangun pendekatan bersama tentang pembangunan rendah karbon ini; 3) Isu pembangunan rendah karbon masih menjadi isu elitis dan hanya dipahami oleh elit-elit pemerintahan, sektor swasta akademisi serta organisasi masyarakat sipil. Diperlukan upaya untuk membumikan pembangunan rendah karbon ini di semua lapisan masyarakat; 4) Tantangan yang sangat berat dalam transformasi pembangunan rendah karbon, maka partisipasi publik dalam bentuk *green engagement/green collaboration* perlu diperkuat. Pemerintah Pusat c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *leading* dalam isu ini perlu memperkuat kolaborasi ini dengan berbagai pihak. Spektrum *green engagement (inform, consult, involve, dan collaborate)* bisa digunakan sesuai konteks tantangan yang dihadapi dalam PRK; dan 5) *International Association for Public Participation* (IAP2) Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat dan sejumlah Kementerian/ Lembaga membuka diri untuk membangun kolaborasi ini, dalam rangka mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat strategi kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Hubungan kelembagaan lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dalam hal ini adalah yang terkait dengan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan lama tinggal di desa/kampung. Faktor eksternal dalam hal ini adalah komunikasi dan kepemimpinan. Kebijakan atau aturan yang dibuat merupakan sebuah upaya dalam

mengurangi atau mencegah sebuah isu yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat⁵³.

16. Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Pada Penguatan Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Papua Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan

Implementasi kebijakan *green economy* pada penguatan tata kelola hutan industri dan perdagangan di Provinsi Papua dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mekanisme tata kelola industri dan perdagangan serta pengolahan kayu hutan tanaman, yakni:

- (1) Kebijakan *green economy* pada penguatan tata kelola sektor kehutanan guna mewujudkan pembangunan nasional, meliputi: 1) Pemantapan kawasan hutan; 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; 4) Konservasi Keanekaragaman sumber daya alam Hayati; 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- (2) Untuk mencapai tata kelola industri dan perdagangan kayu hutan tanaman yang baik maka perlu adanya perbaikan pelayanan publik dengan melakukan efisiensi dari pemerintah, dan memaksimalkan atau melindungi penerimaan negara dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu, dan meningkatkan peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS), dengan menggunakan harga ekspor kayu bulat atau harga internasional.
- (3) Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
- (4) Meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.

⁵³ Segaris L. 2011. Citizen participation for sustainable transport: the case of "Living City" in Santiago, Chile (1997–2012). [Internet]. [diunduh tanggal: 21 Novemembr 2017]; Vol. 50 : 214-225. Dapat diunduh di: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096669231400173>

- (5) Untuk merumuskan pelaksanaan tata kelola industri dan perdagangan kayu hutan tanaman, paling tidak ada tiga hal yang perlu dicapai yaitu
1) adanya perbaikan pelayanan publik dengan melakukan efisiensi dari pemerintah, 2) dapat memaksimalkan atau melindungi penerimaan negara dari pungutan pengelolaan hasil hutan kayu, dan 3) peran serta kementerian kehutanan dalam menentukan harga patokan kayu setempat (HPS), barangkali dapat digunakan harga ekspor kayu bulat atau harga internasional.
- (6) Multiusaha kehutanan, potensial naikkan devisa dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Implementasi kebijakan tata Kelola kehutanan secara berkelanjutan, yakni: 1) Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) Menjamin konsisten program sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan; 4) *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah sistem merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program; 5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 6) meningkatkan pembangunan hutan lestari rakyat dalam rangka meningkatkan produksi hasil hutan, pelestarian tanah dan air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkampungan.

Dengan proses formulasi dan eksekusi implementasi strategi, antara lain: 1) Menentukan visi strategi; 2) Sasaran; 3) Strategi untuk mencapai sasaran dan visi; 4) Implementasi strategis; dan 5) Evaluasi dan pengendalian kinerja. Proses internal yaitu: hubungan kerja dengan karyawan, komunikasi internal, budaya perusahaan, manajemen keuangan dan anggaran, proses administrasi, serta struktur organisasi. Sedangkan proses eksternal yang dijalankan adalah hubungan dengan masyarakat/konstituen, hubungan antar pemerintah, agenda legislatif,

perencanaan dan evaluasi program, manajemen proyek dan program, sistem pelayanan, serta pengukuran kinerja⁵⁴.



⁵⁴ Wheelen Thomas L., dan David Hunger J. 2000, "*Strategic Management and Bussiness Policy*," Fourth Edition, New York: Addison Wesley Publishing Company.

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola kehutanan dan tata kelola industri serta perdagangan hasil hutan di Provinsi Papua, maka arah kebijakan dan strategi ekonomi hijau dalam upaya memperkuat transformasi pembangunan nasional ke arah yang lebih berkelanjutan. Dengan prioritas pembangunan pada daerah masih tertinggal yang disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi hutan, dan kondisi masyarakatnya. Dalam upaya sinergitas untuk menjamin fiskal daerah, inovasi program pemberdayaan masyarakat terhadap lahan dan sumber daya hutan berdasarkan kewenangan dan kualitas hidup di daerah menuju pembangunan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencapai target perencanaan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023.
- (2) Sinkronisasi strategi kebijakan ekonomi hijau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada pengelolaan sumber daya hutan, meliputi: 1) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan regulasi terintegrasi; 2) Sistem perijinan dalam penyelenggaraan kehutanan; 3) Kemampuan dari faktor penunjang pembangunan kehutanan (sumber daya manusia, IPTEK, kelembagaan dan investasi) serta peningkatan standar prosedur operasional secara akuntabilitas; 4) Mendorong agar keterlibatan masyarakat disekitar hutan dan pengusaha menengah dan kecil dibidang kehutanan dapat ditingkatkan secara nyata; 5) Pergeseran dari *economic growth* ke *social growth*; 6) Pengusaha besar dan BUMN diarahkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat; dan 7) Membina kemitraan dalam berusaha dengan masyarakat dan pengusaha kecil menengah.

- (3) Implementasi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola kehutanan di Provinsi Papua dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, yakni: 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan, dan 6) Meningkatkan pembangunan hutan lestari rakyat dalam rangka produksi hasil hutan, pelestarian tanah dan air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkampungan.


18. Rekomendasi

Dari penulisan sesuai yang telah disampaikan, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan Pejabat Pimpinan Kementerian dan Lembaga sesuai stakeholder yang terkait. Rekomendasi yang disampaikan juga meliputi berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pejabat pada Lembaga tersebut, sebagai berikut:

- (1) Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, disarankan untuk :
 - a. Implementasi strategi kebijakan ekonomi hijau pada penguatan tata kelola kehutanan terwujud di Provinsi Papua, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian produksi (*sustainable yield principles*) ditingkatkan penanganannya secara adil, sehingga lebih mengarah kepada kelestarian hutan dan ekosistemnya (*sustainable forest management*) dimana hasil hutan produksi dapat menjamin transformasi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan menuju masyarakat Papua yang sejahtera.
 - b. *Maintenance of high conservation value forest*, yaitu mengarahkan pengelola untuk menjaga dan memelihara area di dalam lingkup kerjanya yang terbukti memiliki nilai konservasi tinggi, misalnya sumber mata air utama, habitat satwa liar, dan cagar budaya.

- c. Implementasi kebijakan ekonomi hijau dengan transformasi pembangunan dari status quo (*business as usual*) menuju yang berkelanjutan bersinergi dan kolaborasi antar stakeholder pihak *academics* berperan dalam invensi dan inovasi, teknologi, model bisnis, pendampingan dan pemberdayaan, *business sector* memiliki peranan memberikan jaminan pasar, meningkatkan nilai tambah, akses dan memperluas jejaring usaha, *community* mempunyai peranan untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan, *media* berperan dalam penyebaran informasi dan memperluas jejaring komunikasi, dan *government* berperan untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat, penyedia infrastruktur, pendampingan dan pemberdayaan.
 - d. Perencanaan tata ruang dan wilayah perlu mengalokasikan lahan di Provinsi Papua yang ditetapkan sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan untuk perlindungan dan untuk pembangunan dan transformasi ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya adanya kepastian dalam kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang dan wilayah serta integrasi lahan masyarakat;
- (2) Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan BUMN, disarankan untuk tata Kelola kehutanan yang baik khususnya dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua:
- a. Mendorong agar keterlibatan masyarakat Papua di sekitar wilayah kawasan hutan dan pengusaha menengah dan kecil dibidang kehutanan dapat ditingkatkan secara nyata sehingga adanya pergeseran dari *economic growth* ke *social growth*. Pengusaha besar dan BUMN diarahkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan membina kemitraan dalam berusaha dengan masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah.
 - b. Pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia.

- c. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam penetapan regulasi perijinan dan fiskal daerah hal ini sangat penting sesuai amanat otonomi khusus Provinsi Papua.
 - d. *Benefit from the forest*, yaitu mengarahkan pengelola hutan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua manfaat dari hutan yang dikelola, termasuk manfaat untuk masyarakat sekitar.
 - e. *Environmental impact*, yaitu mengarahkan pengelola agar menjalankan tata kelola dengan seminimal mungkin merusak lingkungan hidup.
 - f. Bertanggungjawab akibat kerusakan hutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan besar dari dalam dan luar negeri. Dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan tanggungjawab ini maka sanksi bagi perusahaan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polisi Hutan) untuk diproses secara hukum. Sebab kerusakan hutan dapat berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
 - g. Sistem perijinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang, dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan dan kewajiban. Lisensi dan izin mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah.
 - h. Penilaian analisa mengenai dampak lingkungan merupakan syarat mutlak pada proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial lahan pembangunan berbasis industri dan kegiatannya sehingga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat disekitarnya.
- (3) Kepada Menteri Keuangan disarankan untuk:
- a. Menyiapkan secara fleksibilitas APBN dalam pembiayaan perbaikan tingkat kerusakan hutan di Provinsi Papua.

- b. Penyesuain berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua. Pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua.
- (4) Menteri Perindustrian dan Perdagangan disarankan untuk
- a. Meningkatkan kemampuan faktor penunjang pembangunan kehutanan (sumber daya manusia, IPTEK, kelembagaan dan investasi). Unsur ini sangat penting karena akan menjadi penggerak pembangunan kehutanan untuk jangka panjang.
 - b. Sumber daya hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada masa-masa awal pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada *timberbased* management yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata.
 - c. Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan pada hutan dan lahan. Pemantauan memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dipatuhi dan dapat ditegakkan, dan pendapatan dari industri ekstraktif dan tanah berbasis dikumpulkan dan didistribusikan secara adil.
- 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company.
- Bank Dunia. 2008. *Penilaian Strategi Untuk Perencanaan Ruang di Provinsi Papua*.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 70.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 21. Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam
- Undang Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2013. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2013.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 2013. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013.

Jurnal dan *Working Paper*

- Amekudzi, A., Khayesi, M., and Khisty, C. J. 2015. *Sustainable development footprint: A framework for assessing sustainable development risk and opportunities in time and space*. International Journal of Sustainable Development, 18(1/2), 9-40.
- Archer, B. 2012. *How to institutionalise the role of the Ministry of Finance in a Green Economy*, Presented at "Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms: A Role for Ministry of Finance". Jakarta, 23-24 Oktober.

- Ayuni, Maryam. 2010. *Indonesia Green Economy: Policy Option and Challenge in Energy Sector More Green Energy, Less Carbon Emission* (Lebih banyak energihijau, semakin sedikit emisi karbon). Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi – KESDM. Disampaikan pada Seril Diskusi Green Economy di Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta 5 Agustus.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Provinsi Papua. 2022 Dinas Kehutanan & Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
- Bappenas. 2011. *Langkah Menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya*. Laporan Kegiatan Koordinasi Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas. Jakarta.
- . 2011a. *Kebijakan Nasional: RAN-Penurunan Emisi GRK Green Economy*. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia. Jakarta, 15 November 2011.
- Cato, M. S. 2010. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*, earthscan, London, 2009, dalam Sudarsono Soedomo, *Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*, makalah pada Diskusi “*Konsep Ekonomi Hijau/Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Indonesia*”, Jakarta 14 Juli.
- Catalyst Indonesia. 2021. *Kolaborasi*, <https://www.Catalystindonesia.id/info/kolaborasi>. diakses 24 Agustus.
- Decision/CP.13. 2017. "On Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action", Dokumen COP ke-13, Bali, Indonesia.
- Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. 2009. *Implementasi REDD+ melalui Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Pembelajaran dari "Korea Indonesia FMU/REDD+ Joint Project at Tasik BesarSerkap")*. <http://ditjenppi.menlhk.go.id>.
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 2013. *Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua Dalam Implementasi REDD+ Tim Srap REDD+ Provinsi Papua*. Disclaimer Untuk Keseluruhan Srap (Final 15 Mei 2013) Disclaimer.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Green Economy: Konsep, Impelentasi dan Peran Ekonomi hijau, Pembangunan berkelanjutan, Industri Hijau, Pembiayaan hijau.*, <https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Implementasi Green Economy Melalui Pembangunan Rendah Karbon (PRK)*. Agustus.
- Kementerian LH dan Kehutanan RI. 2016. *Klasifikasi tutupan lahan, area bervegetasi adalah hutan alam, hutan lahan ekring, perkebunan, kebun campuran, hutan mangrove, dan hutan campuran*. dikutip, hal. 43.

- .. 2014. *Strategi dan Rencana Rencana Aksi Aksi Provinsi Provinsi (SRAP) (SRAP) Papua Papua dalam Implementasi Implementasi REDD+REDD+*, Agustus 2014
- .. 2022. *Strategi Dan Kebijakan Indonesia Untuk Wujudkan Ekonomi Hijau*. Kamis, 20 Januari/21:27 WIB
- Kementerian ESDM RI. 2021. *Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Green economy Indonesia.*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Senin, 20 September.
- Mintzberg. 1991 *dalam Solihin*. 2012. *Memperluas dan mendefinisikan strategi dengan "5 P's of Strategy"*. Strategy as a plan, strategy as a ploy, strategy as a pattern, strategy as a position, dan strategy as a perspective.
- Muttaqin, Z.A., dan Dwiprabowo, H. 2007. Agenda Riset Tata Kelola Kehutanan Dalam Konteks Desentralisasi. *Prosiding Seminar "Good Forest Governance Sebagai Syarat Hutan Lestari"*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.
- Mewujudkan Pertumbuhan *Green economy* untuk Indonesia yang Sejahtera SINTESIS Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi, 2015 Program Pertumbuhan *Green economy* Pemerintah Indonesia – GGGI.
- Nijkamp, and Ouwersloot. 1996. *A decision support system for regional sustainable development: The FLAG model*. Dept. of Economic Free University, Amsterdam.
- Pemerintah Indonesia-Global Green Growth Institute (GGGI). 2015. *Program Mewujudkan Pertumbuhan Green economy di Indonesia: Peta jalan untuk Kebijakan, Perencanaan, dan Investasi*.
- Peace et al. 1992. *Blueprint for Green Economy*, London: *Earthscan Publications*
- Suntana, Asep Sugih. 2000. *Agenda 21 Sektor, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Kantor Menteri KLH.
- Siswanto W dan Wardojo W. 2006. *Desentralisasi sektor kehutanan: pengalaman Indonesia*. dalam Colfer, C, J, P dan Capistrano, D. *Politik desentralisasi. Hutan, kekuasaan dan rakyat. Pengalaman di berbagai negara*. Widodo, A dan Resosudarmo, I. A. Penerjemah. Terjemahan dari : *The Politics of Decentralizations : Forest, Power and People*. CIFOR. Bogor. Departemen Kehutanan, op.clt, hal.6.
- UNCTAD. 2010. *The Least Developed Countries*. Reports Mei, UNCTAD Report New York – Geneva.
- UNITAR. 2021. *UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE) Indonesia United Nations Institute for Research and Training*. September.

United Nations Environmental Programme (UNEP). 2011a. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - a Synthesis for Policy Makers*. www.unep.org/greeneconomy.

Whittaker, James B. 1995. *The government Performance and Results Act of A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut : Arlington, Virginia.

Wiebecke, C. and W. Peters. 2005. *Aspect of Sustained Yiel History Forest Sustention as the Principle of Forestry Idea and Reality*, dalam History of Sustained Forestry.

Wheelen Thomas L., dan David Hunger J. 2000. *Strategic Management and Bussiness Policy*, Fourth Edition, New York: Addison Wesley Publishing Company.

Sumber Digital

FCPF. 2022. *Melengkapi serangkaian negosiasi UNFCCC tentang REDD+ dengan cara menunjukkan bagaimana REDD+ dapat diterapkan di tingkat negara*. *Forest Carbon Partnership Facility* disunting dalam [http://unfccc.int/methods/scien-celredd/demonstrationactivities/items/4536 .php](http://unfccc.int/methods/scien-celredd/demonstrationactivities/items/4536.php); di akses pada tanggal, 27 Maret 2022 pukul 23.15 WIB.

Pidato Presiden RI. 2021. *Perubahan Iklim atau Climate Change Conference 26 (COP26)* di Glasgow, Skotlandia Oktober hingga 12 November 2021 pada KTT Pemimpin Dunia.

Presidensi G20, 2021. *Indonesia Fokus Menuju Energi Hijau* sambutan saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Sinta Wahjusaputri. 2021. *Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple Helix Bagi UKM Di Provinsi Jawa Barat*, Diakses, 24 Agustus 2021 dari [http://simakip.uhamka.ac.id/download?type=forumilmiah&id=614#:text=Teori TripleHelix, dipopulerkan,\(knowledge-based economy\)](http://simakip.uhamka.ac.id/download?type=forumilmiah&id=614#:text=Teori%20TripleHelix,%20dipopulerkan,(knowledge-based%20economy)).


SINDO News.Com. 2019. *Produksi Meningkatkan Ekspor Hasil Hutan 7,65%*. Artikel "<https://ekbis.sindonews.com/berita/1421471/34/produksi-meningkat-765>. pada Kamis, 18 Juli 2019 14:23 WIB

United Nations, IPCC. 2022. *Six Big Findings from the IPCC 2022 Report on Climate Impacts, Adaptation and Vulnerability*. February 27, 2022 By Kelly Levin, Sophie Boehm and Rebecca Carter Cover Image by: Roop_ Dey/ iStock.

Daftar Lampiran:

ALUR PIKIR

Strategi Implementasi Kebijakan *Green Economy* Pada Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Papua Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan



Sumber : Data Primer Diolah dan Dibahas, September 2022

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A BIODATA

1. Nama Lengkap : **Dr. Ir. RORY CONY HUWAE, M.M**
2. NIP : 1969 0124 199303 1 002
3. KARPEG : F.405533
4. Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 24 Januari 1969
5. Pekerjaan : PNS
6. Pangkat/Gol. Ruang : PEMBINA TINGKAT I/IV b
7. Instansi : BAPPEDA Kota Jayapura
8. Jabatan : Kepala
9. Jenis Kelamin : Pria
10. Status Perkawinan : Nikah
11. No. HP : 081248274345
12. Alamat e-mail : huwaerory@yahoo.co.id/conyrory@gmail.com
13. Golongan Darah : "O"
14. Agama : Kristen Protestan
15. Alamat Rumah : Pemda II Blok F-30 Cigombong Kotaraja - Abepura
16. Kota/Provinsi : Jayapura/Papua



B. PENDIDIKAN TERAKHIR

1. S-3 (Doktor/Dr) Ekonomi dan Bisnis/Manajemen Tahun Lulus 2011 Universitas Brawijaya Malang

C. JENJANG KARIER

I. Dosen (PNS)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen KOPERTIS Wilayah XIV yang diperjakan Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat Tahun 1993-2017 pada STIPER St. Thomas Aquinas Jayapura | <p style="text-align: center;">Jabatan Terakhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Ketua I (2013–2017); 2. Plt. Ketua (2017–2018). |
|---|---|

II. Pemda Kota Jayapura : PNS

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Bappeda Kota Jayapura - Provinsi Papua Tahun 2014 sampai sekarang | <p style="text-align: center;">Jabatan Terakhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Ekonomi (2014-2017); 2. Kepala Bappeda (2018 sampai sekarang) |
|--|--|

D. KELUARGA

- | Nama | Jenis Kelamin | Hubungan | Pekerjaan |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1. Ekawati, S.IP | Perempuan | Istri | PNS |
| 2. Visra Viody Huwae, SP | Laki-Laki | Anak | Honorar |
| 3. Eldhiva Wiysnov Huwae | Perempuan | Anak | Mahasiswa |
| 4. I. N. Erlangga S. N. Huwae | Laki-Laki | Anak | Siswa |
| 5. Talenta Saraswati Huwae | Perempuan | Anak | Siswa |

E. DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

1. Setifikasi Dosen Tahun 2008
2. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2016
3. DIKLAT kepemimpinan Tingkat II TAHUN 2018

4. Pembinaan Dan Pelaksanaan Pemantapan NilaiNilai Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat Dan Organisasi Profesi Angkatan li Lemhannas R.I Tahun 2021 Jakarta.

F. TANDA JASA/KEHORMATAN

1. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya XX Tahun, Kepres RI No 17/Tk/ 2013 Oleh Presiden R.I

G. RIWAYAT MENGIKUTI KEGIATAN KONFERENSI DALAM NEGERI

1. Jayapura International Conference (JIC), 8 – 12 Maret 2019 di Kota Jayapura - Indonesia
2. Managing Smart City Program in Jayapura City in Responding to Climate Action UCLG – ASPAC, November 2019 di Jakarta - Indonesia

H. RIWAYAT MENGIKUTI KEGIATAN KONFERENSI LUAR NEGERI

1. Executive Bureau Meeting UCLG – ASPAC, 22-26 Mei 2019 di Yiwu – China.
2. Council Meeting and Disaster Risk Reduction and management Forum Building Sustainable and Resilient Cities UCLG – ASPAC, 6-10 September 2019 di Makati City – Metro Manila Philipina
3. Joint The Call For Better Future Cities and Declare Your Actions Today – Asia Pasific Urban Forum 7 (APUF 7), 17-21 Oktober 2019 di Penang City – Malaysia

I. LAIN – LAIN:

